

SKRIPSI



ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN

TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.)

OLEH:

ROCHXY

B111 09 302

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN
TERHADAP ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 216/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Skg)

OLEH:

ROCHXY

B111 09 302

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan No. 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG)

Disusun dan diajukan oleh

ROCHXY

B 111 09 302

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi program sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Rabu, 29 Mei 2013 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199003 2 002



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Rochxy

NIM : B 111 09 302

Bagian : Hukum Pidana


Judul : Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan

Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor
216/Pid.Sus/2012/PN.SKG)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, April 2013

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 1962 0711 1987 031 001

Pembimbing II



Hj. Haeranah S.H., M.H.
NIP. 1966 1212 1990 032 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **ROCHXY**
No. Pokok : B111 09 302
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak
(Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2013

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. -
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ROCHXY (B111 09 302). Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN. Sengkang), dibimbing oleh Said Karim dan Haeranah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan No. 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG. dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap perkara No. 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.

Penelitian ini dilakukan di kota Sengkang dengan memfokuskan penelitian di instansi yang berhubungan dengan masalah yang dalam skripsi ini yaitu dengan Pengadilan Negeri Sengkang. Dengan mempelajari data-data yang diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu putusan No. 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG., buku-buku, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan hasil analisis fakta dan data yang ada, maka Penulis mengambil kesimpulan antara lain: a) Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan No. 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG. telah tepat. Hanya saja ada uraian unsur yang perlu diperbaiki, yaitu yang terbukti adalah unsur tipu muslihat, bukan membujuk melakukan persetubuhan. Selain itu, beberapa pertimbangan subjektif dan sosiologi hakim masih perlu dipelajari kembali. Hakim tidak cukup menggali kebenaran materil dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selain hal tersebut, beberapa hasil penelitian yang berhubungan langsung maupun tidak berhubungan langsung dengan perkara tersebut yang masih memerlukan penelitian lanjutan telah Penulis uraikan dalam bagian analisis umum.

Penulis merekomendasikan yakni: a) Jaksa haruslah lebih cermat dalam menyusun dakwaan, demikian pula Hakim diharapkan lebih cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangannya dalam proses peradilan b) Hakim seharusnya lebih dekat dan lebih jauh mengenal masyarakatnya, bisa memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih konkret dan cukup dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan di persidangan. c) Hakim harus lebih aktif dalam menemukan kebenaran materil terhadap suatu perkara dan lebih cermat dalam memberikan pertimbangan yang bersifat subjektif dan sosiologisnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana yang berjudul “Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi kasus Putusan No. 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.)

Penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua Penulis, Syamsuddin (Sata) dan Bungatang atas doa, dukungan, ketulusan kasih sayang, dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik, merawat, serta membesarkan Penulis. Semoga Allah S.W.T. selalu mencintai dan menyayangi beliau. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada adik Penulis, Elye Surya dan Kakak Penulis, Suryadi dan Herawati yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu. Buat Rismawati (Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan), terima kasih atas dukungan moril dan semangat yang senantiasa dilantunkan buat Penulis dan telah menjadi hidup dan sumber inspirasi bagi Penulis, terutama telah hadir di saat Penulis berada di masa-masa yang suram dan putus asa sehingga Penulis bisa kembali bangkit untuk merampungkan segala hal terkait penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga Penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., D.F.M. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, beserta seluruh jajarannya;
3. Ketua bagian Hukum Pidana Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. dan sekretaris bagian Ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas waktu, tenaga, dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., Bapak H. M. Imran Arief, S.H., M.H., dan Ibu Nur Azisa, S.H., M.H. selaku penguji dalam proposal dan skripsi Penulis yang telah memberikan masukan dan saran-saran dalam perbaikan proposal dan skripsi Penulis;
6. Bapak Nurhadi, S.H., M.H. (Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) dan Ibu Monica Meiti, S.H. (Kejaksaan Negeri Sengkang), Ketua Pengadilan Negeri Sengkang dan segenap jajarannya yang telah

Penulis repotkan selama proses pra penelitian dan proses penelitian berlangsung;

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dan seluruh staf Akademik yang memberikan bantuan sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi;
8. Para sahabat Penulis (D'Koz) Isak Purwanto, Asdar Kadir, S.H., Faisal Hussein Asikin, S.H., Bayu Lesmana, Edwin Damil Permana, dan Syaiful Idris, terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini;
9. Terima kasih atas kebersamaan, kekeluargaan, ilmu, dan motivasinya yang diberikan kepada Penulis kepada Keluarga Besar Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI FH-UH) dan Keluarga Besar Asian Law Student Association (ALSA) Local Chapter Universitas Hasanuddin dan ALSA Se-Indonesia;
10. Teman-teman serta sahabat penghuni Law Faculty Parking Area, Ilham Mansur, Wandhy Kusuma, Mahsyar, Gideon, Iman, Imam, Fauzan Kasim, Fadel, Apri, Hardiansyah, Irwanto, Fikar, Ibnu, Izhar, Firman, Hanan, Nia, Nova, Ardi, Putra, Rijal, Rudi, Fadlan, Uya, Wira, William, Satri, Ridwan, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas

kebersamaannya selama ini, semoga grup ini tetap eksis di kemudian hari;

11. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 82 UNHAS khususnya Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Mama Kembar, Mama Mitha, Papa Buzt, Kanda Herson, Kanda Ray, Kanda Bo'im, dan Azhar, serta Bapak dan ibu lurah Tanete, Ibu Nursiah (Mama Chuttang), Sari, Itha, Ayyu', Yuyun, Inna, Tarizah, Ainun, dan segenap pihak di Kelurahan Tanete, terima kasih atas kebersamaannya selama 2 bulan di lokasi;

12. Serta Seluruh keluarga yang telah banyak membantu Penulis, baik dukungan moril maupun materil dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Akhir kata, meskipun telah bekerja semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini, sebagai manusia biasa dan dalam proses belajar, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dari berbagai aspeknya. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa Penulis terima untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membaca.

Wassalam.

Makassar, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	14
1. Defenisi Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum Terhadap Anak.....	36
C. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	41
1. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut KUHP	41
2. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak	48

D.	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	50
	1. Pertimbangan Yuridis	50
	2. Pertimbangan Sosiologis.....	53
	3. Pertimbangan Subjektif	55

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Lokasi Penelitian	56
B.	Jenis dan Sumber Data.....	56
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	57
D.	Analisis Data	57

BAB IV PEMBAHASAN

A.	Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.).....	59
	1. Posisi Kasus	60
	2. Dakwaan Penuntut Umum.....	62
	3. Tuntutan Penuntut Umum	65
	4. Analisis Penulis.....	66
B.	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.).....	81

1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	82
2. Amar Putusan	105
3. Analisis Penulis.....	106
4. Analisis Umum Penulis.....	117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA	128
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	130
-----------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial (*homo socius*). Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk hidup. Dalam menjalani hidup tersebut, manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing.

Kepentingan dan kebutuhan setiap manusia tidak mutlak sama satu sama lain. Dalam rangka memenuhi kepentingan dan kebutuhannya tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Benturan kepentingan inilah yang kadang pula memaksa seseorang untuk melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran yang merugikan pihak lain.

Apabila masyarakat dapat hidup damai, tenteram, dan aman, maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.¹

Peningkatan jumlah kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat menimbulkan berbagai pendapat dan pemahaman dari

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum* (Rineka Cipta: Jakarta, 2007), hlm. 209.

berbagai sudut pandang yang berbeda. Hal ini menjadi sebab penanganan kejahatan dan pelanggaran tersebut seringkali berbeda. Untuk itulah dibentuk suatu aturan yang khusus untuk mengatur penanganan kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat yang disebut sebagai hukum pidana.

Hukum pidana memberi batasan-batasan tertentu terhadap manusia dalam bertingkah laku. Batasan-batasan ini menyangkut perwujudan ketertiban antar kepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya. Hal ini untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya benturan kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang merugikan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga pihak lain.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup

tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, sedangkan jiwa mencakup perasaan atau keadaan psikis.²

Menurut Van Hamel, hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, karena pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan pemerintah, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya ialah delik-delik aduan, yang memerlukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya.³ Simons juga berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum publik dengan alasan, bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat atau negaranya dan dijalankan demi kepentingan masyarakat serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukannya.⁴

Peranan hukum pidana tidak terlepas dari tujuan pembentukannya. Secara konkret, tujuan pembentukan hukum pidana terdiri atas dua hal, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 2.

³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 4.

⁴ *Ibid.*

2. untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.⁵

Berdasarkan materi yang tercakup di dalamnya, hukum pidana dibedakan menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

1. Hukum pidana materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana;
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.⁶

Penjelasan tersebut telah memberikan kualifikasi penting pembagian hukum pidana secara garis besar. Selain itu, telah digambarkan batasan-batasan jelas antara hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil, dimana hukum pidana materiil merupakan substansi hukumnya dan hukum pidana formil merupakan cara penegakan substansi materiil hukum pidana.

Hal ini membuktikan bahwa hukum pidana materiil dan hukum pidana formil memiliki keterkaitan yang sangat erat. Artinya antara hukum pidana materiil dan pidana formil saling membutuhkan dan saling

⁵ Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Buku Ajar Fakultas Hukum UNHAS, 2007), hlm. 62.

⁶ Leden Marpaung, *Asas-asas, Teori, Praktik hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 2.

mengisi satu sama lain sehingga suatu hukum pidana tidak dapat dikatakan utuh apabila tidak memenuhi kedua kualifikasi tersebut.

Peranan hukum pidana semakin terlihat seiring dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin sulit dikendalikan akibat dari globalisasi dan modernisasi yang terjadi saat ini. Tingkat kriminalitas terkait kejahatan dan pelanggaran semakin meningkat dengan pola dan struktur yang selalu berkembang mengikuti perjalanan zaman. Dampak negatifnya pun bukan hanya mencakup orang dewasa, tetapi juga anak-anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai Korban tindak pidana.

Anak memiliki hak-hak yang merupakan hak asasi manusia. Perlindungan hak anak telah dijamin oleh Negara sebagai wujud jaminan kesejahteraan setiap warga Negara. Hak ini merupakan hak dasar anak yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, anak juga dipandang sebagai manusia seutuhnya yang memiliki harkat dan martabat yang patut untuk dilindungi.

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita dan perjuangan bangsa. Anak memiliki potensi dan peran strategis dalam kelangsungan dan eksistensi bangsa pada masa depan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang nantinya harus diemban demi terwujudnya cita-cita bangsa. Untuk memikul tanggung jawab tersebut, anak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Kesempatan tumbuh dan berkembang bukan hanya mencakup pertumbuhan dan perkembangan fisik, tetapi juga melingkupi pertumbuhan dan perkembangan mental dan sosial anak.

Sehubungan hal tersebut, anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang dan pengemban harapan generasi sebelumnya, perlu mendapat perlindungan khusus. Perlindungan terhadap anak bukan hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap mental dan sosial anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.⁷ Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk implementasi nyata hak asasi manusia. Kepastian terlindunginya hak-hak anak merupakan jaminan hukum. Oleh karena itu, hukum selain mengatur realisasi perlindungan terhadap anak, juga mengawal dan mengontrol secara sistematis aplikasi berbagai usaha yang dilakukan dalam mewujudkan terlaksananya hak-hak setiap anak agar dapat berkembang dan tumbuh normal sesuai yang seharusnya. Secara singkat, perlindungan anak merupakan segala usaha melindungi anak agar hak dan kewajibannya dapat terlaksana.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung : Refika Aditama,2010), Hlm. 33.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁸ Pihak-pihak tersebut memerlukan kordinasi dan partisipasi aktif dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak, termasuk kesejahteraan anak. Hal ini menimbulkan pengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Peranan ini membawa manfaat dalam rangka mencegah ketidakseimbangan usaha-usaha perlindungan anak secara utuh. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yaitu :

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).⁹

Masyarakat memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Keluarga dan orang tua menyelenggarakan perlindungan anak melalui kewajiban dan tanggungjawab dalam mengasuh, memelihara, dan mendidik anak. Selain

⁸ Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002.

⁹ Maidin Gultom, *op. cit.*, hal. 38-39.

itu, keluarga dan orang tua dituntut untuk memelihara dan menumbuhkembangkan bakat, minat, serta kemampuan dari anak. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia di bawah umur juga merupakan kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua.

Hak-hak dan kewajiban anak merupakan objek yang dilindungi dari anak. Hal ini diatur dalam berbagai deklarasi dan peraturan perundang-undangan. Pada tanggal 20 November 1959, Deklarasi tentang hak-hak anak telah disahkan dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai implementasi dari deklarasi tersebut, Indonesia menuangkan penyelenggaraan perlindungan anak melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Perlindungan terhadap hak-hak anak juga dituangkan secara limitatif dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus, perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Implikasi adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengupayakan perlindungan anak tidak selalu sesuai dengan harapan dan tujuannya. Semakin hari, pelanggaran dan kejahatan terhadap hak-hak anak semakin meningkat. Eksploitasi hak anak semakin susah untuk dikendalikan. Hal ini berdampak pada pengaruh fisik, psikis, dan sosial

anak sehingga tidak mampu berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya.

Salah satu contoh kejahatan terhadap hak anak yang marak terjadi adalah membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. Tindak pidana ini telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 yang dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 290 ayat (3e) KUHP menyebutkan bahwa :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.¹⁰

Membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul dengan modus memberikan atau menjanjikan hadiah diatur lebih lanjut dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP. Bunyi lengkap Pasal tersebut yaitu:

Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan member uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebih-lebihan yang ada yang disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum, penjara selama-lamanya lima tahun.¹¹

¹⁰ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia,1995), Hlm. 213.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 214-215.

Dipandang belum sempurna dan belum menyentuh pokoknya, hal ini diatur lebih khusus lagi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 82 disebutkan secara limitatif bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Salah satu contoh kasus tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan yang Penulis kaji dalam skripsi ini terjadi di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo (wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang). Modusnya memanfaatkan jabatan atau profesinya sebagai guru dan kemampuannya dalam pengobatan alternatif untuk membujuk Korbannya untuk melakukan persetujuan. Pandangan awam, pelaku dituding melakukan persetujuan dengan kedok *sandro* (dukun). Pelaku dianggap melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan sehingga Korban menuruti kemauan pelaku. Namun, hakim dalam putusannya menyatakan kasus tersebut menyangkut tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan. Hakim telah menetapkan berbagai pertimbangan untuk memutuskan hal tersebut. Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim inilah yang merupakan hal esensial yang perlu dikaji.

Pengambilan keputusan oleh hakim telah diatur dalam suatu mekanisme tertentu. Fakta-fakta persidangan sangat penting dalam

mencari kebenaran materiil. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim yang ditambah dengan keyakinannya harus membuat suatu pertimbangan untuk menciptakan putusan sesuai yang diyakininya.

Perkara pidana yang melibatkan anak, hakim dituntut untuk lebih aktif dalam memeriksa dan memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pertimbangan tersebut harus relevan dengan unsur-unsur yang memuat syarat-syarat pembedaan. Penerapan hukum menjadi hal yang krusial dalam hal ini. Kekeliruan dalam menerapkan hukum akan berdampak pada rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi anak sebagai Korban kejahatan terhadap hak-hak anak yang semestinya dilindungi.

Untuk itulah Penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian tentang penerapan hukum pidana materiil dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan judul penelitian :

“Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut di atas dan untuk membatasi kajian dalam penelitian ini, maka Penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG ?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana persetujuan terhadap anak pada putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dalam Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindak pidana persetujuan terhadap anak.

2. Memberikan masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Defenisi Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Tindak pidana hanya salah satu dari berbagai konsep kata yang digunakan untuk menggambarkan istilah *strafbaarfeit*. Istilah lainnya untuk menggambarkan hal tersebut oleh para pakar dirumuskan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik.

Istilah delik dalam bahasa belanda disebut *strafbaarfeit* yang setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berbeda-beda, sehingga otomatis pengertiannya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terdapat lima kelompok istilah yang lazim digunakan para sarjana hukum sebagai berikut:

¹² Amir Ilyas, *op. cit.* hlm. 18.

- a. Peristiwa pidana digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Efendi, Utrecht, dan lain-lain;
- b. Perbuatan pidana digunakan oleh Moeljatno, dan lain-lain;
- c. Perbuatan yang boleh dihukum digunakan oleh H.J. Van Schravendijk dan lain-lain;
- d. Tindak pidana digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Soesilo, dan S.R. Sianturi dan lain-lain;
- e. Delik digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Kartanegara dan lain- lain.¹³

Tindak pidana atau delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dipertanggungjawabkan.¹⁴ Delik dalam bahasa Belanda yang disebut dengan *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* yang diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sementara delik yang dalam bahasa asing disebut *delict* artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹⁵

¹³ *Ibid.* hlm. 21.

¹⁴ Mustafa Bola, Judhariksawan, *Pedoman Pemeriksaan Perkara Hukum* (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004), hlm. 17.

¹⁵ Amir Ilyas, *op. cit.* hlm. 19.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa lata* (alpa dan lalai). Dari rumus tersebut Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.¹⁶ Selanjutnya Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*).¹⁷

Berbagai istilah yang digunakan oleh para pakar tersebut, tidak mengikat sepanjang tidak mengubah makna *strafbaarfeit*. Hal ini dikarenakan maksud dari istilah-istilah tersebut mengarah ke defenisi *strafbaarfeit*. Tujuan menerjemahkan istilah tersebut ke dalam bahasa Indonesia adalah untuk mengalihkannya ke tata bahasa Indonesia yang baku dan memiliki konsep yang jelas sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pemakaiannya.

Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan dalam dua macam, yaitu:

¹⁶ Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 224.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 225.

- a. Definisi menurut teori, *strafbar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umat;
- b. Definisi menurut hukum positif, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dirumuskan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenai tindakan hukum.

Menurutnya, penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi juga harus ada orang yang dapat dipidana.¹⁸

Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kesalahan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 53.

terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.¹⁹

Terkait dengan penguraian unsur-unsur tindak pidana, terdapat dua perbedaan pandangan. Pandangan pertama disebut sebagai pandangan *monoistik*. Penganutnya memandang bahwa dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana, tidak ada pemisahan antara unsur-unsur subjektif dengan unsur-unsur objektif atau dengan kata lain tidak ada pemisahan antara unsur-unsur tindak pidana dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Sedangkan pandangan yang kedua disebut sebagai pandangan *dualistik*. Paham ini memandang perlunya ada pemisahan antara unsur-unsur tindak pidana dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktik proses penanganan perkara pidana cenderung mengacuh pada pandangan *dualistik*.

Fletcher mengatakan, "*we distinguish between characteristics of the act (wrongful, criminal) and characteristics of actor (insant, infant).*" Dalam konteks ini perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Dikaitkan dengan hal di atas, maka mestinya di antara tindak pidana dan

¹⁹ Amir Ilyas, *op. cit.* hlm. 27-28.

pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan, tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan.²⁰

Selain itu, argumentasi di atas juga diperkuat dengan tinjauan filosofis bahwa aturan hukum mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana memiliki perbedaan fungsi.²¹ Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana dan perbuatan-perbuatan lain di luar kategori tersebut. Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan.²²

Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, di mana celaan tersebut adalah pembedaan. Tekanannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana.²³ Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006), hlm.15-16.

²¹ *Ibid.* hlm. 16.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 17.

mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan hanya sebatas kesalahannya tersebut.²⁴

Perbedaan fungsi yang demikian boleh jadi bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan *mono-dualistik*, yaitu dalam rangka memerhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan diikutinya teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka hukum pidana berorientasi bukan hanya terhadap perbuatan tetapi juga pembuatnya.²⁵

Dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa berbagai konsekuensi. Konsekuensi hal ini bukan hanya dapat timbul dalam perumusan (tahap formulasi), tetapi juga penegakan (eksekusi) dan penerapan (aplikasi) hukum pidana. Tahap formulasi maksudnya adalah tahap ketika berbagai ketentuan mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Tahap eksekusi adalah ketika jaksa selaku penuntut umum mendakwa dan menuntut Terdakwa di persidangan. Sedangkan tahap aplikasi, adalah ketika hakim melaksanakan tugasnya, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dengan kata lain, konsekuensi pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, akan timbul baik dalam pelaksanaan fungsi legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam ketiga tahap atau fungsi ini sebenarnya teori pemisahan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dapat membawa perubahan-perubahan yang sangat penting.²⁶

Perubahan-perubahan dengan adanya pemisahan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana terlihat sangat jelas. Dikatakan demikian karena adanya perubahan yang terjadi dalam hukum pidana substantif membawa perubahan pula pada segi praktik. Segi praktik dalam hal ini melingkupi hukum acara pidana dan hukum formil yang terkait.

Sehubungan dengan unsur-unsur tindak pidana, pandangan monoistis merupakan suatu pandangan yang melihat syarat untuk dapat dipidananya seseorang harus mencakup dua hal secara utuh, yaitu sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan konsep bahwa makna perbuatan yang dimaksudkan telah melingkupi tindak pidana yang dilakukan dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dengan batasan seperti itu menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan; dan

²⁶ *Op. cit.* hlm. 161.

5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁷

Pandangan dualistik membedakan antara perbuatan dengan pembuat dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai syarat pemidanaan. Secara ringkas, syarat-syarat pemidanaan sehingga dikategorikan sebagai tindak pidana menurut pandangan dualistik yaitu :

1. Unsur-unsur tindak pidana (*perbuatan/actus reus*)
 - a) Perbuatan mencocoki rumusan tindak pidana (peraturan perundang-undangan pidana);
 - b) Bersifat melawan hukum; dan
 - c) Tidak ada alasan pembenar.
2. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana (*pembuat/mens rea*)
 - a) Mampu bertanggungjawab;
 - b) Ada kesalahan (*dolus* atau *culpa*);
 - c) Tidak ada alasan pemaaf.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diuraikan dalam perumusan dakwaan. Penguraian unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu keharusan mutlak karena akan berpengaruh pada jelas tidaknya atau cocok tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan dengan perumusan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana.

²⁷ Amir Ilyas, *op. cit.* hlm. 39.

a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Tindak Pidana).

Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum. Perbuatan lahiriah tersebut dikenal sebagai *actus reus*. Dengan kata lain, *actus reus* adalah elemen luar (*eksternal element*).²⁸

Perbuatan biasanya bersifat positif, tetapi juga dapat bersifat negatif, yaitu terjadi apabila orang tidak melakukan suatu perbuatan yang tertentu yang ia wajib melakukan sehingga suatu peristiwa terjadi yang tidak akan terjadi apabila perbuatan tertentu itu dilakukan. Sebagai contoh dapat dikemukakan seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan dari Pasal 338 KUHP.²⁹

Istilah perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini mencakup *commission* dan *omission*. *Commission* adalah apabila dilakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang pidana sebagai perbuatan yang dilarang, maka dikenakan pidana. *Omission* adalah apabila tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh perundang-undangan pidana, maka dikenakan pidana.

²⁸ Amir Ilyas, *op. cit.* hlm. 50.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung : Refika aditama, 2003), hlm.61.

Baik *commission* maupun *omission* tersebut tentulah harus tertuang sebagai unsur dalam sebuah rumusan Pasal agar tidak terjadi benturan dengan asas legalitas. Namun, di samping *commission* dan *omission*, dikenal pula *delicta commissionis per ommissionem commisa*.

Delicta commissionis per ommissionem commisa adalah delik omisi yang tidak murni. Contoh, penjaga wesel kereta api yang lalai menarik wesel hingga terjadi tubrukan kereta api.³⁰

Untuk dapat dikatakan suatu tindak pidana memenuhi unsur perbuatan, perbuatan tersebut harus memenuhi atau mencocoki rumusan tindak pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan pidana. Apabila salah satu atau semua unsur yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tidak terpenuhi, maka unsur perbuatan dapat dikatakan tidak terbukti.

b. Ada Sifat Melawan Hukum.

Salah satu unsur tindak pidana yang merupakan kategori *actus reus* adalah adanya sifat melawan hukum.

Dalam hukum pidana, dikenal adanya beberapa pengertian melawan hukum, yaitu:

1. Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan

³⁰ Michael Purba, *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Widyatamma, 2009), hlm. 109.

- hak orang lain (hukum subjektif) , melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara;
2. Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif);
 3. Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wewenang” atau “tanpa hak”;
 4. Menurut Vos, Moeljatno, dan tim pengkajian bidang hukum pidana BPHN dalam rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.³¹

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni :

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang,

³¹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 52.

bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja, tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.³²

Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata.³³ Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana yang lain. Dengan demikian, melawan hukum dibuktikan sepanjang menjadi rumusan tindak pidana. Hal tersebut juga berdampak pada bunyi putusan. Dalam praktik umumnya jika tidak terbuktinya melawan hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana, menyebabkan putusan bebas (*vrijspraak*). Berbeda halnya jika melawan hukum tidak dirumuskan. Tidak

³² Amir Ilyas, *op. cit.* hlm. 53.

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 144-145.

terbuktinya hal ini menyebabkan putusnya lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvevolging*).³⁴

c. Tidak ada alasan pembeda

Dalam KUHP tidak disebutkan secara limitatif mengenai alasan pembeda. Buku pertama dalam KUHP hanya menyebutkan mengenai alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Alasan pembeda yang dimaksud di sini yaitu sebagai berikut :

1. Daya paksa Absolut.

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa.³⁵

2. Pembelaan terpaksa.

Istilah yang dipakai dalam pembelaan terpaksa oleh Belanda adalah *noodweer* yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Unsur-unsur dari suatu pembelaan terpaksa terdiri dari:

- a. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
- b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;

³⁴ Chairul Huda, *op. cit.* hlm. 51.

³⁵ Amir Ilyas, *op. cit.* hlm.59.

- c. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
- d. Serangan itu melawan hukum.³⁶

Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional, tidak semua alat dapat digunakan (hanya yang pantas, masuk akal saja).³⁷

Pembelaan terpaksa juga terbatas hanya pada tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. Tubuh meliputi jiwa, melukai, dan kebebasan bergerak badan dan kehormatan kesusilaan yang meliputi perasaan malu seksual. Lebih sempit daripada kehormatan tetapi lebih luas daripada tubuh saja.³⁸

3. Menjalankan ketentuan undang-undang;

Pasal 50 KUHP menyatakan:

Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dalam hal ini ialah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi

³⁶ *Ibid.* hlm. 67.

³⁷ *Loc. Cit.*

³⁸ *Loc. Cit.*

kekuasaan untuk membuat undang-undang, jadi termasuk pula misalnya peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan pemerintah daerah. Menjalankan undang-undang artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.³⁹

Sebenarnya setiap perbuatan pemerintah melalui alat-alatnya dalam menjalankan ketentuan undang-undang adalah sah dan tidak melawan hukum, asalkan dilakukan dengan sebenarnya dan patut. Menurut Vos, petugas tidak boleh menangkap orang yang melarikan diri, membunuh, atau melukai berat, kecuali mengenai delik yang sangat serius, misalnya pembunuhan massal.⁴⁰

e. Menjalankan perintah jabatan yang sah.

Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, tidak boleh dihukum.

Menurut ketentuan Pasal ini, perintah itu disebabkan karena ada adanya hubungan hukum publik. Namun hubungan yang dimaksud tidaklah harus hubungan antara atasan dengan bawahan.

³⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1995), Hlm. 66.

⁴⁰ Amir Ilyas, *op. cit.* hlm. 70.

Perintah itu karena jabatan. Jadi, antara yang memberi perintah dan yang diperintah ada hubungan hukum publik. *Hoge Raad* memutuskan bahwa perintah yang diberikan oleh Pengairan Negara kepada pemborong tergolong dalam sifat hukum perdata dan bukanlah perintah jabatan (HR 27 November 1933 W.12698, N.J. 1934, 266). Tidaklah perlu hubungan jabatan tersebut hubungan atasan bawahan secara langsung. Misalnya Pasal 525 KUHP ayat (1) :”Barangsiapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongan oleh penguasa umum tetapi menolaknya padahal mampu memberi pertolongan tersebut...” dan seterusnya.⁴¹

Hal ini bersifat sama seperti hal pelaksanaan suatu peraturan hukum perundang-undangan. Maka, juga kini hilanglah sifat melanggar hukum, dan hilang suatu unsur mutlak dari tindak pidana. Suatu perintah yang sah sebenarnya merupakan perintah untuk melaksanakan suatu peraturan hukum perundang-undangan (*wettelijk voorschrift*).⁴²

Masyarakat Indonesia asli tidak pernah mengenal disiplin bangkai, yang dikenal adalah disiplin gotong-royong yang berarti bahwa kalau seorang pejabat sudah mau menjalankan suatu perintah jabatan maka hal itu lebih dahulu sudah diyakini atas kebenarannya, sehingga tanggungjawab atas perbuatannya tadi dia juga ikut menggotongnya.

⁴¹ *Ibid.* hlm.71.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *op. cit.* hlm. 94-95.

Untuk dapat melepas orang yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatannya, menurut ayat tersebut ada 2 (dua) syarat :

- 1) Yang subjektif, yaitu dalam batin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintahnya adalah sah, baik dilihat dari segi pejabat yang mengeluarkan perintah, maupun dari segi macamnya perintah. Tentu saja kesimpulan ke arah ini harus berdasar atas fakta-fakta yang masuk akal. Sebab, meskipun Terdakwa mengatakan dia mengira bahwa perintah adalah sah, tetapi kalau hal itu dengan wajar tidak dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang ada, maka di situ unsur dengan iktikad baik tidak ada.
- 2) Kalau dari fakta-fakta yang ada, adalah masuk akal jika Terdakwa mengira bahwa perintah adalah sah, atau berwenang maka apa yang diperintahkan itu secara objektif, yaitu dalam kenyatannya, harus masuk dalam lingkungan pekerjaannya.⁴³

3. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pembuat. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan. Namun demikian, selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal.

⁴³ Moeljatno, *op. cit.* hlm. 163.

Dalam hal ini persyaratan yang justru terletak pada diri pembuat. Konkretnya, kondisi pembuat yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana. Syarat (internal) tersebut karenanya merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁴⁴

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut.⁴⁵ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan.⁴⁶

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.⁴⁷ Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang

⁴⁴ Chairul Huda, *op. cit.* hlm. 88.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 62.

⁴⁶ Amir Ilyas, *op. cit.* hlm. 75.

⁴⁷ Chairul Huda, *op. cit.* hlm.64.

itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁴⁸

a. Mampu bertanggung Jawab.

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan pembuat.

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum

⁴⁸ *Ibid.* hlm.68.

manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.⁴⁹

Menurut E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggungjawab mencakup :

1. Keadaan jiwanya:

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya);
- c. Tidak terganggu karena terehut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, *nyidam*, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut;
dan
- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 89.

⁵⁰ Amir Ilyas, *op. cit.* hlm. 76.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.⁵¹

Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan Terdakwa harus memuat unsur :

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- 2) Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.⁵²

Karena si pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuld-verband*). Hanya dengan hukuman batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan baru kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana (*geen strafbaar feit zonder schuld*).⁵³

c. Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan

⁵¹ *Ibid.* hlm. 77.

⁵² Moeljatno, *op. cit.* hlm. 177.

⁵³ Chairul Huda, *op. cit.* hlm. 65.

(*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

1. Daya paksa relatif;
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP;
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi Terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

B. Tinjauan Umum Terhadap Anak

Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anak. Namun, terkait pemberian definisi anak terdapat perbedaan-perbedaan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak. Berikut ini kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 330 ayat (1) KUHPer memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian apabila anak terkait dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya anak yang bersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Ketentuan mengenai Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang ini tidak memberikan pengertian secara eksplisit yang mengatur batas usia dan pengertian anak. Namun dalam Pasal 153 ayat (5) KUHAP memberikan wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri sidang;

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) undang-undang ini, maka batasan untuk disebut anak adalah

belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) undang-undang ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin;

f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c undang-undang ini, bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 sub 5 undang-undang ini dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya;

h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 butir 1 undang-undang ini menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin;

j. Hukum adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah "*kuat gawe*", "*akil naliq*", "*menek bajang*", dan lain sebagainya. Hukum adat menentukan ukuran seseorang untuk dikatakan dewasa bukan dari umurnya, tetapi ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan yang disyaratkan dalam kehidupan masyarakat, dapat mengurus kekayaan sendiri.⁵⁴

Sementara menurut yurisprudensi Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan batasan

⁵⁴ Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 31.

umur anak adalah di bawah 15 (lima belas) tahun seperti yang tercakup dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 juni 1955. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 terhadap UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Zakariya Ahmad Al Barry, dewasa maksudnya adalah cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda laki-laki dewasa pada putra, muncul tanda-tanda wanita dewasa pada putri. Inilah dewasa yang wajar, yang biasanya ada sebelum anak putra berumur 12 (dua belas) tahun dan putri berumur 9 (Sembilan) tahun.⁵⁵ Zakiah Darajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 31.

bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.⁵⁶

C. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

1. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut KUHP

Persetubuhan merupakan salah satu syarat terpenuhinya unsur dalam beberapa Pasal yang diatur dalam KUHP, misalnya Pasal 284 tentang perzinahan, Pasal 285 tentang perkosaan, Pasal 286 tentang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dan sebagainya.

Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hoge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292).⁵⁷

Berdasarkan pengertian yang telah diberikan tersebut, dapat dipahami bahwa menurut pandangan R. Soesilo, syarat untuk terjadinya persetubuhan yakni alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana cara yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak. Selain itu, disyaratkan keluarnya air mani untuk terjadinya persetubuhan tersebut. Namun, dalam perkembangannya

⁵⁶ *Ibid*, hlm 32.

⁵⁷ R. Soesilo, *op. cit.* hlm. 209.

persetubuhan terjadi bukan hanya dalam lingkup persyaratan yang dikemukakan oleh R. Soesilo. Memasukkan jari atau benda lain ke dalam alat kelamin perempuan juga telah dianggap sebagai persetubuhan.

Hal substansial yang juga perlu diperhatikan yakni hal-hal yang menjadi perbedaan antara persetubuhan dengan perbuatan cabul. Kedua hal ini sangat penting untuk dibedakan karena dalam praktik apabila unsur persetubuhan tidak dapat dibuktikan, maka dipakailah perbuatan cabul sebagai gantinya. Perbuatan cabul yang dimaksud sering juga disamakan dengan pelecehan seksual. Semua hal tersebut masih dalam cakupan kejahatan kesusilaan.

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan cabul merupakan perbuatan yang dilakukan untuk meningkatkan nafsu birahi atau seks terhadap orang lain yang tidak ada ikatan perkawinan. Perbuatan cabul selalu dikaitkan dengan bagian-bagian badan atau tubuh

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 212.

yang sensitif untuk merangsang nafsu seks, seperti mulut, buah dada, dan sebagainya.

Selanjutnya dikatakan bahwa persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul. Apabila telah dikatakan perbuatan cabul, maka telah melingkupi pula makna persetubuhan. Hanya saja persetubuhan dan perbuatan cabul disebut tersendiri dalam undang-undang.

Perbuatan cabul memiliki makna yang lebih luas dibanding persetubuhan. Persetubuhan memandang perbuatan meraba bagian sensitif, melakukan perbuatan merangsang nafsu seks, dan sebagainya terhadap orang lain yang tidak terikat perkawinan merupakan satu kesatuan dengan peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dilakukan untuk mendapatkan anak hingga keluarnya air mani. Sedangkan dalam perbuatan cabul memandang perbuatan merangsang nafsu seks saja terhadap orang lain yang tidak terikat perkawinan sudah merupakan perbuatan cabul yang memenuhi unsur tindak pidana, apalagi jika sampai melakukan persetubuhan dengan yang demikian tersebut.

Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak (orang yang belum dewasa) diatur dalam beberapa pasal. Persetubuhan yang dimaksud adalah persetubuhan sebagaimana Penulis uraikan sebelumnya. Anak yang dimaksud yakni sebagaimana anak yang dimaksud dalam KUHP.

Pasal pertama yang merumuskan persetujuan terhadap anak yaitu

Pasal 287 ayat (1) KUHP. Bunyi Pasal tersebut yaitu :

Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal tersebut menyaratkan adanya persetujuan dengan perempuan yang bukan isteri pelaku. Pelaku harus menyadari bahwa umur perempuan yang disetubuhinya masih belum cukup 15 tahun, atau jika tidak jelas umurnya, pelaku harus dapat menyangka bahwa perempuan tersebut belum masanya untuk dikawini.

Pasal 288 ayat (1) menyatakan bahwa :

Barangsiapa bersetubuh dengan isterinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya buat dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini adalah persetujuan dengan isteri yang diketahuinya atau harus patut diduga bahwa isterinya tersebut belum masanya untuk dikawin yang berakibat timbulnya luka badan pada isterinya tersebut. Pemberatan pidananya diatur dalam ayat (2) dan (3) yang masing-masing mengatur tentang persetujuan dengan isteri yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa belum masanya untuk dikawin yang berakibat pada luka berat yang diderita perempuan tersebut (ayat 2) atau mengakibatkan matinya perempuan itu (ayat 3). Apabila persetujuan yang demikian tidak mengakibatkan luka,

luka berat, atau matinya perempuan yang disetubuhi sebagai isteri yang belum masanya untuk dikawin tersebut, tidak dapat dikenakan Pasal 288 KUHP.

Pasal 290 ayat (2e) menyatakan bahwa :

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.

Selanjutnya dalam Pasal yang sama ayat (3e) menyatakan bahwa :

Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Ayat 2e menguraikan unsur perbuatan cabul terhadap seseorang yang belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, diketahui atau patut disangkanya bahwa seseorang tersebut belum masanya untuk dikawin. Pencabulan tersebut bersifat lebih luas dibanding persetubuhan.

Selanjutnya ayat 3a menjelaskan mengenai membujuk seseorang yang belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, diketahui atau patut disangkanya bahwa seseorang tersebut belum masanya untuk dikawin, untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain tanpa adanya ikatan perkawinan

Pasal 292 menyatakan bahwa :

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Dewasa yaitu telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah kawin.⁵⁹ Perbuatan cabul yang dimaksud adalah perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa, tetapi disyaratkan berjenis kelamin sama.

Membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya untuk melakukan perbuatan cabul dengannya atau membiarkan perbuatan yang demikian terjadi pada dirinya diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP. Bunyi lengkap Pasal tersebut yaitu :

Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berkelebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh berhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Kata membujuk dalam pasal ini ditentukan lingkupnya, yaitu menggunakan hadiah atau perjanjian uang atau barang, pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan adanya hubungan, dan adanya

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 213.

tipu. Pihak yang dibujuk harus tidak bercacat kelakuannya. Tidak bercacat kelakuannya ditafsirkan hanya mengenai kelakuan dalam hal seksual.⁶⁰

Selanjutnya dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP merumuskan bahwa :

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungsunya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Perbuatan cabul dalam pasal ini disyaratkan terhadap orang yang belum dewasa yang berada dalam tanggungjawabnya. Ayat (2) dalam Pasal ini memberikan hukuman serupa terhadap pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang dibawahnya atau dipercayakan kepadanya, pengurus, tabib, guru, pegawai, mandor, atau bujang dalam penjara, rumah tempat melakukan pekerjaan untuk negeri (*landswerkinrichting*), rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau balai derma.

Pasal 295 ayat (1) bagian 1e menyatakan bahwa :

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya, supaya dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 215.

Selanjutnya dalam bagian 2e disebutkan bahwa :

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barangsiapa yang dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada 1e, menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia belum dewasa.

Semua dalam pasal ini disebutkan perbuatan cabul (termasuk pula bersetubuh) oleh orang-orang yang belum dewasa.⁶¹ Dalam ayat (2) Pasal tersebut diadakan pemberatan pidana apabila perbuatan cabul tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

2. Persetubuhan Terhadap Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam UU Perlindungan Anak diatur beberapa pasal terkait persetubuhan terhadap anak, termasuk pencabulan.

Pasal 81 ayat (1) merumuskan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

⁶¹ *Ibid.* hlm. 216.

Pasal 81 ayat (1) merumuskan untuk memidana setiap orang, yang secara sadar dan memiliki niat sengaja, dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara kekerasan, atau berupa ancaman kekerasan, yang dengan cara tersebut memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya ataupun dengan orang lain. Unsur paksaan ini termasuk pula membuat pingsan atau tidak berdaya.

Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut merumuskan bahwa :

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (2) merumuskan bahwa melakukan upaya-upaya atau cara-cara seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan juga dipidana.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak merumuskan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 UU Perlindungan Anak ini mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak. Perbuatan cabul terhadap anak ini disyaratkan dilakukan dengan sengaja, dilakukan melalui upaya-upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.

Substansi yang membedakan Pasal 81 dengan Pasal 82 UU Perindungan Anak tersebut yaitu Pasal 81 khusus mengatur mengenai tindak pidana persetujuan terhadap anak, sedangkan dalam Pasal 82 dirumuskan tindak pidana perbuatan cabul. Perbuatan cabul termasuk di dalamnya persetujuan terhadap anak. Namun jelas bahwa persetujuan dan perbuatan cabul masing-masing diatur tersendiri.

D. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang menegaskan fakta-fakta yang terungkap tersebut.

Pertimbangan yuridis mengacuh kepada syarat-syarat pemidanaan. Dalam praktik peradilan pidana, syarat-syarat pemidanaan cenderung menggunakan sistem dualistik. Hal ini berimplikasi terhadap pertimbangan hakim secara yuridis dan berpatokan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, secara yuridis hakim senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal ini telah diatur secara limitatif dalam KUHP. Uraian singkatnya yaitu sebagai berikut :

1) Hal-hal yang memberatkan pidana

a) Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 dan 52a KUHP)

Hal ini terjadi apabila seseorang yang berlaku sebagai pejabat atau pegawai negeri yang diberikan suatu kewajiban istimewa sehubungan dengan jabatannya tersebut, memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang dimilikinya terkait jabatan itu, pidananya ditambah sepertiga. Ketentuan ini berlaku untuk kejahatan dan pelanggaran. Selain itu, pasal 52a KUHP mengatur pula bahwa apabila saat melakukan kejahatan menggunakan bendera Kebangsaan Republik Indonesia, maka hukumannya juga ditambah sepertiga.

b) Pengulangan tindak pidana (*recidive*)

Recidive atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.⁶²

⁶² Amir Ilyas, et. al. *Asas-Asas Hukum Pidana II* (Rangrang Education : Yogyakarta, 2012), hlm.155.

c) Perbarengan (*Concursus/Samenloop*)

Perbarengan yang dimaksud yaitu perbarengan dalam Pasal 65 dan 66 KUHP, di mana perbarengan tersebut merupakan perbarengan beberapa tindak pidana yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

2) Hal-hal yang meringankan pembedaan

a) Percobaan (*Poging*)

Percobaan diatur dalam pasal 53 KUHP. Percobaan terjadi apabila telah nyata niat dari pelaku, kemudian telah ada permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut bukan karena kehendak dari pelakunya. Pembedaan percobaan dikurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Mencoba untuk melakukan kejahatan tidak dipidana.

b) Pembantuan (*medeplichtigheid*)

Pembedaan pada pembantuan dilakukan dengan mengurangi sepertiga dari pidana pokoknya. Dalam hal pembantuan, pelaku yang membantu melakukan tindak pidana memiliki peran yang lebih kecil dalam perwujudan tindak pidana tersebut. membantu melakukan tindak pidana ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu membantu pada saat melakukan tindak pidana dan membantu sebelum tindak pidana dilakukan.

c) Belum cukup umur (*minderjarig*)

belum cukup umur ini lebih dikenal dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Pasal 45 KUHP ditentukan bahwa dikurangi sepertiga hukumannya dari pidana pokok apabila yang melakukan tindak pidana belum cukup 16 (enam belas) tahun. Namun, pengertian ini dinyatakan tidak berlaku setelah diundangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud anak yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya ketentuan ini diambil alih Mahkamah Konstitusi bahwa batasan usia minimal pertanggungjawaban hukum bagi anak adalah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Salah satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara limitatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi lengkap pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Rasio pasal tersebut berkenaan dengan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga terdapat hukum atau aturan yang tidak tertulis. Hakim bukan sekedar terompet undang-undang. Hakim harus mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itulah hakim dituntut untuk tidak tersing dari masyarakatnya.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara :

- 1) Memperhatikan Sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari Terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan Terdakwa;
- 3) Memperhatikan ada/tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan Korban;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum, tersebut berlaku atau diterapkan; dan

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁶³

3. Pertimbangan Subjektif

Pertimbangan subjektif merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penilaian subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak dari fakta bahwa setiap orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda sehingga berimplikasi pada pengetahuannya. Hakim pun demikian, hakim memiliki pengetahuan hukum masing-masing yang terbentuk tidak mutlak sama dengan hakim-hakim lainnya.

Para “aktor” yang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan, baik para hakim, maupun para pengacara, para jaksa penuntut umum, maupun para klien (pencari keadilan), kesemuanya itu tak mungkin terbebas dari berbagai pengaruh nonhukum yang mereka peroleh dalam proses sosialisasi yang mereka lalui.⁶⁴

⁶³ Wahyudi, *Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Maluku Tengah* (Makassar, 2012), hlm. 46.

⁶⁴ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 230.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini yaitu di kota Sengkang, Kabupaten Wajo.

Terkait dengan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis memfokuskan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Sengkang, Kejaksaan Negeri Sengkang, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi penelitian ini dikarenakan instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga akan melakukan kajian pustaka di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin untuk mendukung penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yang dapat berupa wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Data ini diperoleh dari hasil kajian kepustakaan yang

mencakup bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan terkait, dan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan berupa beberapa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, artikel, serta bahan tertulis lainnya yang terkait dengan pembahasan dalam skripsi ini. Data sekunder tersebut meliputi bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini difokuskan pada penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara. Selain itu, juga dilakukan Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, serta sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

D. Analisis Data

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka). Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *analisis kualitatif*. Metode analisis data adalah suatu metode dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan

kebenarannya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Kemudian hasil analisis dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.)

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur secara khusus dalam pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak khususnya perlindungan dari tindak pidana persetubuhan masih perlu dikaji dengan cermat dan teliti. Penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak masih memerlukan pengkajian yang lebih dalam, khususnya dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.

Penulis akan menguraikan penerapan hukum pidana materiil kasus dengan Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG. Untuk itu, Penulis perlu menyajikan secara lengkap posisi kasus tersebut. namun terlebih dahulu Penulis uraikan identitas Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir

Tempat lahir : Salojampu

Umur / tanggal lahir : 51 Tahun/Tahun 1960

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Menge, Kel. Belawa, kec. Belawa, Kab. Wajo
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Guru SMA 1 Belawa)
Pendidikan : S-2

Adapun posisi kasusnya yaitu sebagai berikut :

1. Posisi Kasus.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini dilakukan oleh Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir ketika masih mengajar sebagai guru di SMA Negeri 1 Belawa dan yang menjadi Korbannya adalah siswinya sendiri yang bernama Sitti Hajar yang masih berumur 17 tahun (lahir 23 Juli 1994). Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir dikenal dekat dengan siswanya sehingga Korban yang saat itu mengalami masalah pribadi, pelaku (Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir) menyarankan untuk datang ke rumahnya. Setelah Korban datang ke rumahnya, Pelaku yang sebelumnya juga pernah menceritakan kemampuannya untuk pengobatan alternatif, membujuk Korban untuk bersetubuh. Persetubuhan tersebut terjadi hingga 13 (tiga belas) kali sebelum akhirnya video persetubuhan yang direkam sendiri oleh pelaku tersebar ke masyarakat. Kronologi lengkap kejadiannya yaitu sebagai berikut.

Awalnya Korban yang bernama Sitti Hajar yang masih berumur 17 tahun (lahir 23 Juli 1994) datang ke rumah pelaku (Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir) dengan tujuan ingin bimbingan belajar kepada pelaku dan pada saat itu situasi rumah pelaku dalam keadaan sepi, selanjutnya pelaku mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar pelaku di mana pelaku sebelumnya telah merencanakan akan merekam perbuatan yang akan dilakukan pelaku dengan cara pelaku menyimpan handphone miliknya yang menggunakan kamera di atas meja dalam kamar, setelah pelaku dan Korban masuk dalam kamar selanjutnya bertanya kepada Korban apakah pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya dan Korban menjawab iya, selanjutnya pelaku membujuk Korban dengan mengatakan boleh pelaku mencoba sambil menawarkan kepada Korban merica sebanyak 14 biji untuk dimakan tetapi Korban hanya mampu makan 2 biji saja.

Setelah berada di dalam kamar, pelaku meraba-raba bagian sensitif Korban, juga meniup bagian telinga dan dan pusar Korban sehingga masing-masing terangsang. Selanjutnya pelaku membuka celana panjang dan celana dalam Korban serta membuka baju Korban. Setelah Korban telanjang, selanjutnya pelaku juga membuka sarung dan baju yang pelaku gunakan dan pelaku menyuruh Korban untuk memegang alat kelamin pelaku dan setelah alat kelamin pelaku tegang, kemudian pelaku memasukkan ke dalam alat kelamin Korban kemudian pelaku menggoyangkan badannya naik turun sehingga air mani pelaku keluar.

Pelaku melakukan hubungan badan dengan Korban lebih dari satu kali dan awal pelaku melakukan hubungan badan dengan Korban, Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya. Setelah melakukan hubungan badan dengan Korban, pelaku memberikan uang kepada Korban sebesar Rp20.000,- sampai dengan Rp35.000,-.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Melalui Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-117/Sengk/Ep.1/08/2012, tertanggal 06 Agustus 2012, dakwaan penuntut umum terhadap pelaku yaitu sebagai berikut :

KESATU **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir pada hari Minggu, tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei 2012 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih termasuk dalam bulan Mei 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Korban yang bernama Sitti Hajar (umur 17 tahun lahir tanggal 23 Juli 1994) datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan ingin bimbingan belajar kepada Terdakwa dan pada saat itu situasi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Korban dimana Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan akan merekam perbuatan yang akan dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyimpan handphone miliknya yang menggunakan kamera di atas meja dalam kamar, setelah Terdakwa dan Korban masuk ke dalam kamar selanjutnya bertanya kepada Korban apakah pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya dan Korban menjawab iya, selanjutnya Terdakwa membujuk Korban dengan mengatakan boleh Terdakwa coba sambil menawarkan kepada Korban merica sebanyak 14 biji untuk dimakan tetapi Korban hanya mampu makan 2 biji saja. Setelah berada di

dalam kamar, Terdakwa meraba-raba bagian sensitif Korban, juga meniup bagian telinga dan dan pusar Korban sehingga masing-masing terangsang. Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Korban serta membuka baju Korban. Setelah Korban telanjang, selanjutnya Terdakwa juga membuka sarung dan baju yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa menyuruh Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan setelah alat kelamin Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam alat kelamin Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun sehingga air mani Terdakwa keluar. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban lebih dari satu kali dan awal Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban, Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya. Setelah melakukan hubungan badan dengan Korban, Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada Korban sebesar Rp20.000,- sampai dengan Rp35.000,-.

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir tersebut, sesuai dengan Visum Et Repertum dokter tanggal 09 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. Andi Nirala Sartika yang memeriksa Rumah Sakit Umum Lamadukelleng, dari hasil pemeriksaan terhadap Korban, ditemukan:

-Selaput darah robek arah jam 6, 9, 12, 3 (luka lama).

Kesimpulan :

-Luka tersebut diduga akibat persetubuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Korban yang bernama Sitti Hajar (umur 17 tahun lahir tanggal 23 Juli 1994) datang ke rumah Terdakwa dengan tujuan ingin bimbingan belajar kepada Terdakwa dan pada saat itu situasi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Korban dimana Terdakwa sebelumnya sudah merencanakan akan merekam perbuatan yang akan dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menyimpan handphone miliknya yang menggunakan kamera di

atas meja dalam kamar, setelah Terdakwa dan Korban masuk ke dalam kamar selanjutnya bertanya kepada Korban apakah pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya dan Korban menjawab iya, selanjutnya Terdakwa membujuk Korban dengan mengatakan boleh Terdakwa coba sambil menawarkan kepada Korban merica sebanyak 14 biji untuk dimakan tetapi Korban hanya mampu makan 2 biji saja. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa meraba-raba bagian sensitif Korban, juga meniup bagian telinga dan dan pusar Korban sehingga masing-masing terangsang. Selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Korban serta membuka baju Korban. Setelah Korban telanjang, selanjutnya Terdakwa juga membuka sarung dan baju yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa menyuruh Korban untuk memegang alat kelamin Terdakwa dan setelah alat kelamin Terdakwa tegang, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam alat kelamin Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun sehingga air mani Terdakwa keluar. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban lebih dari satu kali dan awal Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban, Korban merasakan sakit pada alat kelaminnya. Setelah melakukan hubungan badan dengan Korban, Terdakwa memberikan imbalan berupa uang kepada Korban sebesar Rp20.000,- sampai dengan Rp35.000,-.

-Selaput darah robek arah jam 6, 9, 12, 3 (luka lama).

Kesimpulan :

-Luka tersebut diduga akibat persetubuhan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir pada hari Minggu pada tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Mei 2012, sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Menge, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, nmenggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpir, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, mnyewakan, atau menyediakan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Korban yang bernama Sitti Hajar dating ke rumah Terdakwa dengan tujuan ingin bimbingan belajar kepada Terdakwa dan pada saat itu situasi rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar Terdakwa dengan cara

Terdakwa menarik tangan Korban di mana Terdakwa sebelumnya telah merencanakan akan merekam perbuatan yang akan dilakukan Terdakwa dengan menyimpan handphone miliknya yang menggunakan kamera di atas meja dalam kamar, setelah Terdakwa dan Korban masuk ke dalam kamar selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban layaknya suami isteri, dan perbuatan hubungan badan antara Terdakwa dan Korban, Terdakwa rekam sampai selesai berhubungan, kemudian Terdakwa simpan di dalam hp milik Terdakwa dengan maksud untuk melihat kembali perbuatan hubungan badan antara Terdakwa dan Korban, selanjutnya rekaman video tersebut beredar di kalangan masyarakat sehingga Terdakwa merasa takut dan membuang hp milik Terdakwa ke sungai.

Perbuatan Terdakwa ia Terdakwa Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-117/Sengk/Ep.1/08/2012 atas nama Terdakwa Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir tertanggal 13 Nopember 2012, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) Subsidaire selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rok warna coklat kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar baju warna coklat lengan panjang tertulis Only Bring Peple Get Boreo;
- 1 (satu) lembar baju warna biru muda lengan panjang yang di depannya terdapat boneka berbulu;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna krem abu-abu merk gosh;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna kuning hitam merk Monster;
- 1 (satu) buah jam tangan warna biru muda merk monol;
- 1 (satu) lembar jilbab segitiga warna coklat;
- 1 (satu) lembar jilbab segitiga warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab dalam warna cream;
- 1 (satu) buah BH warna cream ukuran 36/80;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam bintik-bintik ukuran 32/70;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pelangi;
- 1 (satu) lembar celana dalam milik Korban warna hitam merk Bonny ting;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sitti Hajar AM Alias Hajar Binti H. Abd. Majid.

- 1 (satu) buah ranjang/rosban warna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kasur bersama dengan sepreinya atau pembungkusnya yang berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Untuk mengetahui tepat atau tidaknya penerapan hukum pidana materiil pada putusan tersebut, maka Penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal pada dakwaan ke satu Penuntut Umum, yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mengetahui unsur-unsur pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus dituliskan pasal 81 secara lengkap karena merupakan suatu rangkaian pasal yang secara langsung terkait satu sama lain. Secara lengkap, Pasal 81 ayat (1) merumuskan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 81 ayat (1) merumuskan untuk memidana setiap orang, yang secara sadar dan memiliki niat sengaja, dengan menggunakan upaya-upaya atau cara-cara kekerasan, atau berupa ancaman kekerasan, yang dengan cara tersebut memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya ataupun dengan orang lain. Unsur paksaan ini termasuk pula membuat pingsan atau tidak berdaya.

Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut merumuskan bahwa :

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (2) merumuskan bahwa melakukan upaya-upaya atau cara-cara seperti tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan juga dipidana sebagaimana pidana dan bentuk pidana yang terdapat dalam ayat (1).

Oleh karena rumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak demikian tersebut di atas, maka selayaknya pasal tersebut dibaca sebagai berikut :

Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain , dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, Penulis uraikan unsur-unsur Pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

1) Unsur “Setiap Orang”

Dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sama halnya dengan perundang-undangan lainnya, belum ada yang menguraikan secara limitatif pengertian “orang” sehingga jelas penafsiran autentiknya.

Dunia hukum mengenal istilah subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum adalah semua manusia dan badan hukum.⁶⁵

Berdasarkan pandangan tersebut, maka subjek hukum terdiri atas 2 (dua), yaitu manusia dan badan hukum. Hal ini sama halnya apabila

⁶⁵ Achmad Ali, *Ibid.*, hlm. 4.

ditafsirkan bahwa “orang” dalam dunia praktik hukum, dibedakan atas manusia (orang itu sendiri) dan badan hukum (korporasi). Kedua hal inilah yang dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan sebagai orang perseorangan (manusia) dan korporasi (badan hukum).

Dalam perkara pidana yang terdaftar dalam nomor register perkara 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG., telah diperhadapkan dalam persidangan seseorang yang bernama Drs. Jumadi, M.Pd. alias Jumadi Bin Amir. Identitas lengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan. Berdasarkan surat dakwaan tersebut, yang telah dicocokkan dengan identitas, foto dan video, benar adalah Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan. Benar pula bahwa Terdakwa tersebut sebagai pemangku hak dan kewajiban dalam perkara ini, selain itu, dibenarkan pula bahwa dalam perkara tersebut, tidak ada orang lain selain Terdakwa yang didakwa sesuai dengan surat dakwaan.

Oleh karena itu, benar pula Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didasarkan pada uraian tersebut, maka Penulis anggap bahwa unsur “setiap orang” telah benar penerapannya dan telah sesuai dengan yang dimaksud dalam dakwaan.

2) Unsur “Dengan Sengaja”

Unsur kesengajaan dalam dunia hukum biasa disebut *opzet* atau *dolus*. Seseorang yang melakukan *dolus* harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta menginsafi atau mengerti (*willen*) akan akibat perbuatan itu.

Dalam mempersepsi kesengajaan, dikenal 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu :

a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini diusung oleh Von Hippel, kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu.

b. Teori Membayangkan (*voorstellingstheorie*)

Teori ini diusung oleh Festchrift Gieszen (1907) mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu.

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.⁶⁶

Dengan demikian, unsur dengan sengaja merupakan sikap batin pelaku tindak pidana yang berasal dari dalam diri pelaku yang

⁶⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit. hlm. 79.

menghendaki dan menginsafi atau menyadari akan perbuatan dan akibat-akibatnya yang timbul dari perbuatan yang secara nyata dilakukan oleh pelaku.

Dikaitkan dengan perkara di atas, maka apabila dilihat kronologi kejadiannya di mana Terdakwa pada waktu yang tidak diingat lagi di Bulan Mei Tahun 2012, awalnya Saksi Korban Sitti Hajar sebagai murid ingin curhat kepada Terdakwa sebagai guru Sosiologi (bukan guru Bimbingan Konseling/BK) tentang masalah keluarga, pacarnya, dan tentang sekolah, beberapa hari kemudian Korban datang ke rumah Terdakwa sesuai dengan kesepakatan bersama, Korban curhat dan Terdakwa memberikan saran-saran, serta Terdakwa juga ceritakan masalah kepintarannya bahwa dia pintar mengobati orang sampai masalah Korban bisa selesai, namun Terdakwa membantahnya kalau ia tidak pernah mengaku mampu mengobati semacam alternatif, melainkan tergoda dengan cerita Korban tentang masalah pacarnya dan Terdakwa menanyakan apa pernah berhubungan badan ?, dijawab oleh Korban kalau ia biasa berhubungan badan, kemudian Terdakwa meminta untuk mencobanya, lalu atas suka sama suka, kemudian Terdakwa memegang tangan Korban masuk ke dalam kamar tanpa paksaan ataupun ancaman.

Berdasarkan kronologi tersebut dapat dipahami bahwa Terdakwa memberikan saran-saran dan meminta Korban untuk datang ke rumahnya dan dapat dipersangkakan bahwa Terdakwa mengetahui serta menyadari sepenuhnya kalau rumah Terdakwa dalam keadaan sepi, saat Korban di

rumah Terdakwa, Terdakwa meminta kepada Korban untuk berhubungan badan dan memegang tangan Korban masuk ke dalam kamar dan menyetubuhi Korban.

Dari uraian tersebut, Terdakwa telah menghendaki dan menyadari perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang memang secara nyata dilakukan oleh Terdakwa sehingga Penulis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja” dalam pasal yang didakwakan tersebut.

3) Unsur harus “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak”

Unsur tersebut bersifat alternatif tindak pidana yakni adanya persetujuan pelaku dengan anak atau adanya persetujuan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana persetujuan tersebut lahir karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan dari pelaku kepada anak tersebut, sehingga tidak semua elemen unsur tersebut harus dibuktikan. Apabila salah satu elemen telah terbukti, maka elemen unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan.

Untuk mengetahui penerapan elemen-elemen unsur tersebut, perlu diuraikan mengenai makna dari elemen tersebut. Menurut penafsiran dan pandangan R. Soesilo bahwa :

Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. Karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan lain, sehingga seluruhnya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.⁶⁷

Menurut pertimbangan Hakim yang menangani perkara ini yaitu bahwa yang dimaksud dengan **Tipu Muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan antara satu sama lainnya sesuatu yang benar. Yang dimaksud dengan **membujuk** yang sebelumnya ada suatu janji-janji, ucapan, tindakan yang dapat mengajak adalah suatu bentuk perbuatan kepada seseorang secara suka rela dapat memenuhi atau menuruti kehendak.

Berdasarkan pada uraian tersebut, Penulis secara rinci menguraikan makna dari elemen-elemen tersebut, yaitu sebagai berikut :

⁶⁷ R.Soesilo, *Op. Cit* hlm.261.

- ❖ Tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si Korban. Jadi dapat disimpulkan bahwa tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku.
- ❖ Serangkaian kebohongan adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar. Jadi, rangkaian kata-kata bohong tersebut merupakan penyebab Korban merasa sesuatu yang dimaksud oleh pelaku seakan-akan benar.
- ❖ Membujuk atau menggerakkan adalah membawa Korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana tertentu sehingga Korban mau melakukan perbuatan yang dimaksud oleh pelaku.

Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tergambar deskripsi berikut :

- Korban menemui Terdakwa di sekolah untuk curhat mengenai permasalahan Korban, karena harus mengajar, maka Terdakwa menyarankan kepada Korban untuk datang ke rumah Terdakwa.

- Di rumah Terdakwa yang dalam keadaan sepi karena isterinya sedang mengajar, Terdakwa menerima kedatangan Korban dan Korban curhat mengenai permasalahannya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menceritakan mengenai kemampuannya dalam pengobatan alternatif. Hal ini diperkuat dengan bukti petunjuk dalam video yang memperlihatkan Terdakwa meniup telinga dan pusar Korban kurang lebih 1 menit seakan-akan membisikkan sesuatu.
- Korban menerangkan bahwa menerima ajakan untuk bersetubuh karena merupakan bagian dari mediasi untuk menyelesaikan permasalahan Korban.
- Terdakwa memegang tangan Korban masuk ke dalam kamar untuk disetubuhi.
- Sebelum bersetubuh, Korban diberikan 14 biji merica untuk dimakan dan Korban hanya mampu memakan 2 biji. Korban juga diberi bubuk tawas untuk dimandi Korban saat malam Jumat.
- Dalam video persetubuhan Korban dengan Terdakwa yang berdurasi 18 menit 24 detik, terlihat Terdakwa seakan-akan mengobati Korban dengan meniup telinga dan pusar Korban. Terdakwa membantahnya dengan dalih bahwa Terdakwa menjilat-jilat, bukan meniup, tapi dalam logika dari kronologi tersebut, Korban memahami bahwa apabila hal tersebut terjadi, maka hal itu merupakan rangkaian dari mediasi. Dalam hal lainnya Korban

diberikan merica dan bubuk tawas, tapi Korban tidak diberitahu fungsi bubuk merica dan bubuk tawas sesuai bantahan Terdakwa bahwa merica untuk mencegah kehamilan dan bubuk tawas untuk mengobati keputihan yang dialami Korban.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis berpendapat bahwa unsur yang terbukti dari elemen tersebut adalah tipu muslihat, bukan unsur membujuk sebagaimana yang dinyatakan dalam dakwaan dan pertimbangan hakim.

Anak adalah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam perkara ini, Korban (Sitti Hajar) lahir pada tanggal 23 Juli 1994. Jadi, Korban masih berumur 17 Tahun. Hal ini diperkuat Kutipan Akta kelahiran atas nama Sitti Hajar HM, yang dikeluarkan dari Catatan Sipil, tertanggal 10 Februari 2011. Jadi, tepatlah bahwa Korban Sitti Hajar tergolong anak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Penulis secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta persidangan bahwa unsur yang terbukti adalah unsur melakukan tipu muslihat terhadap anak.

4) Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”

Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912). Hal ini menurut pandangan umum yang digunakan dalam praktik peradilan.

Namun, dalam kenyataannya bahwa makna persetubuhan telah diperluas pengertiannya mengingat perkembangan tindak pidana persetubuhan yang semakin bervariasi. Persetubuhan memang menyaratkan adanya peraduan alat kelamin pria dengan alat kelamin wanita sehingga mengeluarkan air mani. Hal ini sangat berbeda dalam praktik. Pendapat Penulis bahwa persetubuhan terjadi :

- ketika ada peraduan antara alat kelamin pria dengan alat kelamin wanita meskipun tanpa mengeluarkan air mani.
- memasukkan sesuatu ke dalam alat kelamin wanita seperti jari, narkoba, dan sebagainya.
- Bentuk lain dimana mengandung maksud untuk menyetubuhi atau bersenggama dengan cara alat kelamin pria beradu dengan alat kelamin wanita.

Penulis berpendapat demikian didasarkan pada pengamatan dan pengalaman dalam berbagai kasus yang terungkap dalam masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sebagai suatu persetubuhan. Apabila dikaitkan dengan perkara tersebut di atas, maka telah terjadi

persetubuhan secara nyata antara Korban dengan Terdakwa. Jadi, unsur persetubuhan ini telah terpenuhi.

Hal lain yang menjadi perhatian Penulis yang merupakan pandangan pribadi Penulis mengenai dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum mengenai pemuatan kata-kata :

- **Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih termasuk dalam** bulan Mei tahun 2012;
- **Atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum** Pengadilan Negeri Sengkang;

Kata-kata atau kalimat tersebut selalu digunakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dengan maksud untuk benar-benar menjerat Terdakwa dan tidak menginginkan Terdakwa lepas dari dakwaan dan tuntutan hanya karena kesalahan atau kekhilafan Penuntut Umum dalam menguraikan *Locus* dan *Tempus Delictie*. Menurut hemat Penulis bahwa penggunaan kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum masih berpikir, baik dalam hal waktunya yang memungkinkan ada waktu lain dalam waktu yang dimaksud sebelumnya, maupun mengenai tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum pengadilan tersebut.

Menurut hemat Penulis bahwa konsep kalimat yang demikian itu menunjukkan bahwa Jaksa atau Penuntut Umum masih memiliki keraguan, ketidakpastian, dan mengandung kebimbangan sehingga menyalahi ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana dimana surat dakwaan harus diuraikan secara cermat, lengkap, dan jelas.

Dalam hukum pidana dikenal asas *indubio pro reo*, bahwa dalam hal ada keragu-raguan tentang hal seseorang Terdakwa dapat atau tidak dapat dihukum harus diputuskan secara menguntungkan Terdakwa, yakni membebaskan Terdakwa dari segala putusan. Dikatakan dengan persoalan di atas, maka layaklah apabila Terdakwa dibebaskan.

Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Korban dan Terdakwa telah melakukan lebih dari 1 (satu) kali persetubuhan. Korban hanya mengingat pernah melakukan 7 (tujuh) kali persetubuhan dan Terdakwa menyatakan bahwa telah terjadi 13 (tiga belas) kali persetubuhan. Berdasarkan fakta tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim tidak melihat dan Penuntut Umum lalai dalam mendakwa Terdakwa dengan tidak mendakwakan perbuatan Terdakwa dengan *Voortgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut). Menurut pandangan Penulis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam *Voortgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut).

Pasal 64 KUHP mengatur tentang perbuatan berlanjut yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *voorgozette handeling*, pasal itu berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam hal antara beberapa perbuatan meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada sedemikian perhubungannya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya satu aturan pidana saja yang dikenakan, jika berlainan, maka dipakai aturan dengan pidana pokok terberat.

2. Begitu juga hanya satu aturan pidana saja yang dikenakan apabila orang yang disalahkan memalsukan atau merusak uang dan memakai benda yang terhadapnya dilakukan perbuatan memalsukan atau merusak uang itu.⁶⁸

Berdasarkan uraian pasal tersebut, *Voortgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut) terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnnya, sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Unsur-unsur sehingga bisa dikatakan sebagai *Voortgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut) yaitu :

- a. Ada kesatuan kehendak;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut sejenis;
- c. Tenggang waktu terlaksananya perbuatan tersebut tidak terlalu lama (rentan waktu yang tidak terlalu lama)

Apabila dihubungkan dengan perkara pidana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetujuan terhadap Korban yang masih di bawah umur dan tidak terikat perkawinan tersebut yang telah dilakukan lebih dari satu kali dengan rentan waktu yang tidak lama (berselang satu minggu), telah memenuhi unsur *Voortgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut).

Analisis umum Penulis berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas di simpulkan sebagai berikut :

- ❖ Uraian unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah sesuai, kecuali mengenai uraian unsur “membujuk”. Dalam hal ini

⁶⁸ Amir Ilyas, dkk. *Asas-Asas Hukum Pidana II, Op. Cit.* hlm. 132.

Penulis berpendapat bahwa elemen unsur yang terbukti adalah “tipu muslihat”, bukan “membujuk melakukan”.

- ❖ Baik Penuntut Umum maupun Hakim masih memandang makna persetujuan secara sempit.
- ❖ Penggunaan kata-kata atau kalimat “atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2012” dan “atau setidaknya tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang” merupakan bentuk keragu-raguan oleh Penuntut Umum sehingga sesuai asas *Indubio Pro Reo*, Terdakwa harus diuntungkan, dalam hal ini dibebaskan.
- ❖ Penuntut Umum tidak mendakwakan perbuatan Terdakwa mengenai *Voortgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut).

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG.)

Putusan akhir hakim merupakan tahap akhir dalam persidangan sebelum eksekusi, yaitu hakim atau majelis hakim menetapkan putusannya dalam suatu perkara setelah melakukan tahap pemeriksaan. dalam perkara, keyakinan hakim merupakan hal yang sangat fundamental bagi hakim dalam memutus perkara. Keyakinan hakim memegang suatu peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, karena sebanyak apapun alat bukti yang diajukan dalam persidangan apabila hakim belum merasa yakin dengan kesalahan yang Terdakwa lakukan

maka Terdakwa dapat saja dinyatakan bebas. Hal ini sesuai dengan asas *in dubio pro reo*. Asas "*in dubio pro reo*" secara harfiah berarti "dalam keraguan, Terdakwa harus diuntungkan, yang maksudnya adalah jika pengadilan meragukan kesalahan Terdakwa, maka demi hukum, Terdakwa harus dibebaskan."⁶⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, sangat perlu Penulis membahas tentang pertimbangan hakim dan dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara No. 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG. dalam rangka penulisan skripsi ini.

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam pertimbangannya, hakim telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-117/Sengk/Ep.1/08/2012, tertanggal 06 Agustus 2012 dan Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-117/Sengk/Ep.1/08/2012.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dengan isi dan maksud dari surat dakwaan dari Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I Sitti Hajar Alias Hajar Binti H. Abd. Majid

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena sebagai guru Saksi yang mengajarkan mata pelajaran Sosiologi dan Kesenian sejak Saksi kelas I SMA sampai saksi tamat sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini karena kasus bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan Saksi di Penyidik;

⁶⁹ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 201.

- Bahwa kejadiannya Saksi sudah lupa, yang Saksi ingat hanya tahunnya saja 2012;
- Bahwa Terdakwa bukan suami Saksi dan sebelum kejadian antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah pacaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyetubuhi Saksi yang Saksi ingat lebih dari satu kali;
- Bahwa kalau Saksi berhubungan Terdakwa selalu dilakukan di rumah Terdakwa di Menge, Desa Menge, Kec. Belawa, Kab. Wajo;
- Bahwa awalnya Terdakwa dikenal dekat sama siswa-siswa, lalu Saksi ada masalah, selanjutnya Saksi datangi Terdakwa di sekolah untuk konsultasi lalu Terdakwa bilang “datang saja di rumah”, selanjutnya saksi iakan, dan setelah beberapa hari Terdakwa panggil Saksi ke rumahnya;
- Bahwa waktu pertama Saksi disuruh datang oleh Terdakwa di rumahnya, dengan cara melakui sms, Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumahnya sekitar pukul; 14.00 Wita, dan pada waktu itu Saksi langsung datang sendirian saja, karena Saksi dilarang membawa teman;
- Bahwa waktu Saksi datang ke rumah Terdakwa tidak ada orang di rumahnya hanya ada di bawah rumah Terdakwa dan Saksi diterima oleh Terdakwa di ruang tamu;
- Bahwa waktu kejadian pertama Saksi pakai baju garis-garis orange hitam, celana panjang, BH warna sudah lupa, sedangkan Terdakwa pakai baju kaos oblong dan celana pendek/punting;
- Bahwa Saksi menceritakan kepada Terdakwa tentang masalah keluarga, pacar, dan tentang belajar di sekolahnya Saksi supaya menjadi pintar, waktunya sekitar dua bulan dan Terdakwa juga memberikan saran-saran, lalu terjadi persetubuhan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa antara masalah Saksi dengan saran-saran yang diberikan oleh Terdakwa tidak sesuai, hanya ia ceritakan masalah kepintarannya bahwa dia pintar mengobati orang sampai masalah Saksi bisa selesai;
- Bahwa waktu ia menceritakan masalah kepintarannya, Terdakwa bilang kepada Saksi “biasa mengobati orang di dalam kamar”;
- Bahwa waktu itu Terdakwa bilang “Saya tidak pintar mengobati tapi ada yang Saya tahu”, lalu Terdakwa tarik Saksi dengan pelan masuk dalam kamarnya dan Saksi menurut saja, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi buka baju, lalu Saksi buka baju sendiri dan Saksi tidak menanyakan alasan kenapa harus buka baju dan buka BH, namun Terdakwa yang buka celan panjang dan celana dalam Saksi;
- Bahwa setelah Saksi telanjang, lalu Terdakwa buka bajunya dan celananya dan setelah Terdakwa dan Saksi sama-sama telanjang, lalu Terdakwa tiup-tiup telinga Saksi dan ada yang dibisik-bisikkan satu kali sebelah kanan dan satu kali sebelah kiri;

- Bahwa waktu Terdakwa bisik-bisik di telinga Saksi ada suara yang Saksi dengar tapi Saksi tidak jelas apa yang dibisikkan, lamanya berbisik sekitar satu menit, kemudian Terdakwa juga tiup pusar Saksi dan selanjutnya Terdakwa setubuhi Saksi dan Saksi tidak menolak hanya menurut saja;
- Bahwa waktu Saksi berada di dalam kamar, Saksi tidak sadar bahwa Saksi direkam dan Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menyetubuhi Saksi dan waktu pertama kali Saksi disetubuhi oleh Terdakwa Saksi merasakan sakit;
- Bahwa posisi Terdakwa waktu setubuhi Saksi, Terdakwa berada di atas dan Saksi di bawah;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan waktu pertama kali disetubuhi, apakah keluar air mani Terdakwa dan apakah ada darah yang keluar dari kelamin Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhhi Saksi dengan mengistilahkan bahwa lakukan mediasi;
- Bahwa waktu Terdakwa mau melakukan persetubuhan kedua kalinya Terdakwa SMS Saksi dan mengatakan bahwa mediasinya kurang sempurna dan akan lakukan lagi;
- Bahwa selama tujuh kali lakukan hubungan badan Saksi selalu dipanggil oleh Terdakwa, tidak pernah Saksi ada inisiatif pertama untuk lakukan hubungan badan untuk datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak lakukan persetubuhan pertama kalinya dengan yang kedua kalinya sekitar satu minggu;
- Bahwa Saksi yang kedua kalinya, karena Terdakwa takut-takuti Saksi katanya kalau tidak datang nanti ada masalah yang menimpa diri saksi;
- Bahwa nanti Saksi tahu ada rekaman video persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi yang beredar dan Saksi tahunya dari teman Saksi yang mengatakan ada videomu beredar, lalu Saksi telepon Terdakwa dan katakana mengapa ada begini, lalu Terdakwa bilang "Saya juga tidak tahu kenapa ada begini";
- Bahwa Saksi tidak tahu dari arah mana dan ditempatkan di mana HP tersebut merekam persetubuhan Saksi dan Terdakwa, karena selama di dalam kamar Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat ada HP Terdakwa yang merekam;
- Bahwa selain Saksi yang berhubungan badan dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu kejadian pertama, Saksi pernah dikasih uang oleh Terdakwa sebanya Rp25.000,-, kata Terdakwa uang tersebut merupakan persyaratan mediasinya, kemudian Saksi Tanya kepada Terdakwa "kenapa ada begini", lalu ia bilang "ambil saja karena Saya orang sosial";

- Bahwa dari kejadian ini Saksi merasak shock dan malu, sekarang Saksi tinggal di Palu;
- Bahwa Saksi divisum dua hari setelah beredar video tersebut, sedangkan video tersebut beredar sekitar bulan Mei 2012;
- Bahwa Saksi biasa bertemu dengan pacar Saksi tidak sering karena ia jauh dan Saksi tidak pernah berduaan dengan pacar Saksi di kamar dan tidak pernah berhubungan badan dengan pacar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah pegang alat kelamin Terdakwa, karena Saksi disuruh oleh Terdakwa dan Saksi hanya menurut saja;
- Bahwa Saksi baru pertama kali lihat alat kelamin orang dewasa, hanya kelaminnya Terdakwa;
- Bahwa di sekolah ada guru Konseling/BK, tetapi Terdakwa lebih dekat dengan murid-muridnya dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga guru konseling;
- Bahwa yang Saksi ingat melakukan hubungan badan sebanyak tujuh kali dengan Terdakwa dan selama bersetubuh tidak pernah sedang menstruasi;
- Bahwa alasan Terdakwa setiap akan melakukan persetubuhan lagi, selalu mengatakan tidak sempurna pengobatan, seharusnya mediasi yang benar kalau ia yang buka baju Saksi dan ia yang pasang baju Saksi, sedangkan selama berhubungan badan pertamanya Saksi yang buka baju Saksi, dan selanjutnya Terdakwa yang selalu buka baju Saksi dan menurut Terdakwa itulah mediasi yang sempurna;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi diberikan merica 14 biji dan bubuk oleh Terdakwa, Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk makan merica dan bubuk tersebut dipakai untuk mandi pada hari Jumat;
- Bahwa pada waktu itu merica pertamanya dikasih dua biji, lalu Saksi disuruh makan sedangkan 14 biji merica lagi Saksi disuruh bawa pulang dan disuruh makan setelah khotbah Jumat;
- Bahwa hasil dari bubuk dan merica tersebut Saksi lebih tenang;
- Bahwa dua kali rekaman video tersebut, pakaian yang dikenakan saksi dijadikan bukti dan disita oleh polisi dan Saksi tidak ingat lagi, Saksi pakai pada kejadian ke berapa yang jelas di antara kejadian yang ke tujuh kali tersebut;
- Bahwa selama Saksi berhubungan badan dengan Terdakwa pernah Saksi rasakan sakit dan pernah juga Saksi rasakan enak dan sewaktu Terdakwa masukkan alat kelaminnya ke vagina Saksi, Saksi tidak tahu apakah basah atau tidak;
- Bahwa pernah posisi Saksi duduk sewaktu lakukan hubungan badan dengan Terdakwa, tapi tidak lama lalu posisi Saksi di bawah lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat tayangan video porno dan kalau Saksi lihat video porno tidak ada rasa ingin mencoba, saksi hanya lihat-lihat saja;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan Terdakwa menyangkal :

- Bahwa Saksi hanya curhat mengenai pacarnya bukan persoalan keluarganya;
- Bahwa merica yang Terdakwa kasih, ia makan satu dan Terdakwa makan satu pada pertama kalinya;
- Bahwa masalah waktu pegang kelamin awalnya kelamin Terdakwa lemas dan setelah ia pegang, lalu kelamin Terdakwa tegang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tarik tangan Saksi masuk dalam kamar, ia masuk sendiri;
- Bahwa masalah lakukan hubungan badan sebanyak tujuh kali, yang benar Terdakwa lakukan sebanyak tiga belas kali, itu menurut Saksi waktu SMS Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada rekaman video pada waktu berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak SMS panggil Saksi, ia sendiri yang datang pada Terdakwa, tidak selalu Terdakwa yang panggil melalui SMS, tetapi Kami ganti-gantian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah katakan bahwa itu tidak sempurna dan kalau tidak lakukan akan ada musibah yang menimpa pada dirinya;
- Bahwa waktu lakukan hubungan badan, Saksi sendiri yang selalu melarang Terdakwa untuk bicara karena Terdakwa suka bicara;
- Bahwa masalah kemaluan (penis), Saksi pernah bilang, katanya kelamin pacarnya besar dan panjang daripada kelamin Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah berhubungan badan dengan pacarnya, jadi bukan Terdakwa yang pertama berhubungan badan dengan Saksi hal itu Saksi sendiri yang sampaikan pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meniup saja telinga Saksi, tetapi Terdakwa memang menjilat telinga Saksi yang sensitif;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi Hajar tetap pada Keterangannya;

Saksi II Jumiati Binti Panikkai

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Saksi Korban Sitti Hajar, karena ada hubungan keluarga sebagai anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan Saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa dalam perkara ini ada kejadian sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa dengan anak kandung Saksi yaitu Saksi Korban Sitti Hajar;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi tepat waktunya kejadian, namun waktu terjadinya pencabulan umur anak Saksi sekitar 18 tahun;
- Bahwa Saksi tahu kejadian pencabulan tersebut karena cerita teman-teman anak Saksi yang menerangkan ada videonya anak Saksi

melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun Saksi tidak pernah melihat video anak Saksi tersebut dan Saksi tidak sanggup lihat kalau Saksi mau perlihatkan video tersebut;

- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar video tersebut sudah tersebar sampai di luar Kabupaten Wajo dan pertama kali mendengar video tersebut, Saksi langsung pingsan;
- Bahwa Saksi sempat Tanya anak Saksi mengenai berita tentang video tersebut, lalu anak Saksi bilang ia tidak sadar akan hal tersebut dan Saksi juga tidak tahu berapa kali anak Saksi/Korban lakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebar video anak Saksi dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat ada tingkah laku aneh maupun perubahan sikap dari anak Saksi dan setelah beredar video tersebut anak Saksi ada perubahannya ia jadi malu;
- Bahwa mengenai barang bukti merica tersebut, Korban tidak pernah cerita kepada Saksi, nanti setelah kejadian Korban bilang ada merica na kasika Bapak Guru (Terdakwa);
- Bahwa barang bukti pakaian yang diperlihatkan dalam persidangan, Saksi kenal dan semua adalah milik anak Saksi yaitu Sitti Hajar;
- Bahwa anak Saksi ada sahabatnya yakni teman sekolahnya sendiri dan tidak pernah ada masalah di rumah dengan Korban;
- Bahwa dalam pergaulan Korban tidak pernah keluar malam;
- Bahwa kejadian persetubuhan antara Korban dengan Terdakwa dimulai sekitar bulan Pebruari, selama bulan Pebruari sampai video tersebut beredar Korban tidak pernah cerita mengenai Terdakwa dan keseharian Korban biasa-biasa saja;
- Bahwa menurut teman-teman Korban mereka lakukan perbuatan asusila tersebut di rumah Terdakwa dan Korban memang biasa minta ijin untuk diberikan bimbingan di rumah gurunya setelah ia pulang sekolah pada sore hari dan ia tidak pernah pulang malam;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa Korban ada pacarnya;
- Bahwa kalau ada masalah, Korban tidak pernah cerita kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa nanti ada kejadian ini, Terdakwa kalau ke sekolah naik motor, ada motornya sendiri;
- Bahwa dari kejadian ini Saksi sabar, akan tetapi Saksi belum bisa memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III Riska Binti Sudirman

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai guru di SMA 1 Belawa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Saksi berikan di Penyidik;

- Bahwa Saksi mengetahui alasan Terdakwa di siding dalam perkawa kasus pencabulan/asusila, yang dicabuli adalah Korban bernama ST. Hajar, sedangkan yang mencabuli adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tahu ada kasus pencabulan mendengar dari masyarakat sekitar, selain itu juga pernah melihat antara Korban dengan Terdakwa melakukan hubungan suami isteri melalui video;
- Bahwa Saksi melihat video tersebut sekitar bulan Mei 2012, yang diperlihatkan oleh anak muda yang berada di depan sekolah melalui HP-nya, namun Saksi kurang tahu apa video tersebut sudah beredar di masyarakat atau tidak;
- Bahwa waktu Saksi melihat video tersebut lokasinya berada di dalam kamar;
- Bahwa setelah Saksi diperlihatkan barang bukti video tersebut di persidangan ini Saksi yakin bahwa video tersebut yang pernah Saksi lihat antara Korban dengan Terdakwa, durasi video tersebut selama 18 menit, namun Saksi tidak melihat keseluruhan dari video tersebut hanya awal-awalnya dan akhirnya saja;
- Bahwa awal video tersebut masih pakaian, waktu Terdakwa membuka baju Korban/St. Hajar sampai telanjang sedangkan Terdakwa masih pakai baju dan sarung, tapi Saksi juga sempat melihat yang sudah telanjang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sitti Hajar dari kelas 1 SMA dan hanya kenal sebagai teman biasa dan satu kelas dengan Korban;
- Bahwa sebelum beredar video tersebut, Korban biasa-biasa saja dan setelah beredar video tersebut ia juga biasa-biasa saja, pergaulan Sitti Hajar sehari-harinya biasa-biasa saja;
- Bahwa sebelum beredar video tersebut Saksi tidak tahu apa ada pacar Sitti Hajar dan Saksi tidak tahu siapa teman dekat dari Korban Sitti Hajar;
- Bahwa Korban Sitti Hajar memang berprestasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya video tersebut beredar di publik/masyarakat dan setelah Saksi melihat video tersebut lalu Saksi berunding dengan teman-teman lalu beritahu Korban Sitti Hajar;
- Bahwa waktu memberitahu Korban Sitti Hajar, tanggapannya ia tidak percaya dan tidak meyakini;
- Bahwa setahu Saksi video Korban dengan Terdakwa yang beredar ada dua, pertama berdurasi selama 18 menit dan yang kedua berdurasi selama 15 menit;
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh Korban dalam video tersebut yang pertama warna ungu dan yang kedua warna biru;
- Bahwa ada guru BK di sekolah Kami, tapi bukan Terdakwa guru BK dan setahu Saksi Terdakwa tidak pernah adakan bimbingan belajar di rumahnya maupun di tempat lain;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV Nasaruddin Bin Abu Bakar

- Bahwa Saksi satu sekolah mengajar dengan Terdakwa sejak tahun 2004, namun Saksi duluan masuk daripada Terdakwa;
- Bahwa mata pelajaran yang Saksi ajarkan adalah Ekonomi/Akuntan dan Saksi juga sebagai Wakasek Kesiswaan, sedangkan mata pelajaran yang diajarkan oleh Terdakwa adalah Sosiologi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan benar atas keterangan yang Saksi berikan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini tentang masalah pelecehan seksual antara Terdakwa dengan Korban bernama Sitti Hajar dan Saksi tahunya berdasarkan laporan dari Korban Sitti Hajar kepada Saksi;
- Bahwa benar Sitti Hajar adalah siswa Saksi dan waktu kejadian Sitti Hajar sudah kelas 3;
- Bahwa Terdakwa juga mengajar di kelas Sitti Hajar;
- Bahwa Sitti Hajar melaporkan kepada Saksi mengenai kejadian tersebut pada tanggal 28 Mei 2012 malam hari sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa pada waktu itu Korban Sitti Hajar datang menangis dan bertanya kenapa ada video diri Korban beredar, lalu Saksi bilang video apa?, kemudian ia bilang video porno;
- Bahwa Saksi pernah melihat video porno tersebut dari teman-teman;
- Bahwa benar video tersebut yang diperlihatkan dalam persidangan adalah yang Saksi lihat sebelum persidangan ini;
- Bahwa selama Saksi kenal sampai beredarnya video tersebut Terdakwa tidak pernah terdengar mengeluh mengenai aktivitas seksualnya dan hubungan keluarganya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah genit dengan anak-anak di sekolah dan Terdakwa tidak pernah cerita mengenai kesukaannya kepada siswa perempuan di sekolah;
- Bahwa tidak ada anjuran dan tidak diperbolehkan guru melakukan pengajaran atau bimibngan di rumah hanya di sekolah saja dan mengenai keahlian pengobatan alternatif pernah Saksi dengar berita dari anak-anak di sekolah bahwa Terdakwa bisa mengobati dengan cara alternatif;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Terdakwa bisa mengobati anak yang bodoh menjadi pintar, kemudian setelah Saksi melihat video tersebut, Saksi tidak pernah memanggil Korban Sitti Hajar;
- Bahwa pergaulan korban Sitti Hajar di sekolah bukan anak nakal dan bukan anak yang gampang diajak keluar, sehari-harinya biasa-biasa saja dan ia sering sama-sama anak Saksi belajar;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi lihat Korban seperti orang stress dan sikapnya tertutup;

- Bahwa lebih dulu Korban yang datang kepada Saksi untuk menceritakan beredarnya video, daripada Saksi sebelum lihat video tersebut;
- Bahwa selain Korban datang ke rumah menyampaikan “kenapa ada video saya beredar”, lalu ia juga perlihatkan botol yang berisi bubuk dan merica, lalu Saksi bilang “kenapa ada begitu?” lalu Korban bilang “Pak Jumadi (Terdakwa) yang berikan kepada saya”;
- Bahwa tujuan bubuk dan merica tersebut, penyampaian Korban kepada Saksi katanya supaya pacarnya lebih setia, namun Korban tidak pernah ceritakan kepada Saksi hubungannya merica dengan video;
- Bahwa menurut Korban, bubuk tersebut katanya dicampur di baskom lalu dimandi pada hari Jumat;
- Bahwa Saksi Tanya kepada Korban “berapa kali datang ke rumah Terdakwa” lalu ia bilang sekitar Sembilan kali”
- Bahwa Saksi juga Tanya “kenapa datang ke rumah Terdakwa” lalu ia bilang “kalau dipanggil saya datang dan saya tidak sadar kalau dipanggil saya langsung datang saja”;
- Bahwa pernah Saksi Tanya Korban, “kenapa tidak pernah menolak?”, lalu ia bilang “tidak tahu pak, saya hanya langsung datang kalau dipanggil”;
- Bahwa sebelum ada video tersebut, Korban Sitti Hajar tidak pernah curhat kepada Saksi dan tidak pernah cerita bahwa ia curhat kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Korban kalau ia dipanggil oleh Terdakwa katanya ia hanya sendiri saja dan katanya dilarang membawa teman dan Korban juga tidak ceritakan tujuan ia dipanggil ke rumah Terdakwa, ia hanya bilang kalau dipanggil ia langsung pergi saja;
- Bahwa seja Korban datang ke rumah Saksi, dua malam berselang Saksi bertemu kembali dan bertanya “apakah sudah beritahu orang tuamu?”, lalu ia bilang “Saya takut” lalu Korban menyuruh Saksi sampaikan pada orang tuanya, lalu Saksi sampaikan kepada orang tuanya;
- Bahwa selama Saksi menjadi Wakasek, Korban Sitti Hajar tidak pernah konsultasi mengenai pacarnya kepada Saksi;
- Bahwa kegiatan semester bulan enam sedang ujian akhir awal bulan Mei, Korban datang ke rumah Saksi belum semester tapi sudah ujian akhir;
- Bahwa untuk kelas satu dan dua belum semester nanti pada bulan Juni baru Semester sedang kelas III sudah semester dan ujian akhienya pada bulan Mei;
- Bahwa Korban Sitti Hajar datang ke rumah Saksi dua hari setelah perpisahan;
- Bahwa selama Saksi bersama dengan Terdakwa tidak ada laporan dari siswa bahwa ia diperlakukan tidak senonoh dari Terdakwa;

- Bahwa setelah ada video beredar, Kepala Sekolah langsung melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Terdakwa dipanggil oleh Komite tapi hasilnya Saksi tidak mengetahui;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan Terdakwa menyangkal :

- Bahwa pertemuan antara Korban dengan Terdakwa bukan untuk bimbingan memang untuk curhat;
- Bahwa tujuan merica bukan supaya menjadi lebih setia pada pacar, hanya untuk mencegah kehamilan sedang bubuk untuk menghilangkan keputihan;
- Bahwa sebelum Korban Sitti Hajar datang ke rumah Terdakwa, Saksi Nasaruddin sudah melihat video tersebut;
- Bahwa Kami sama-sama saling SMS, bukan Terdakwa saja yang selalu panggil Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu pengobatan alternatif;
- Bahwa anak Saksi Nasaruddin tidak mungkin belajar bareng dengan Korban, karena tidak sama-sama jurusan;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi Nasaruddin tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di bawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I Kanang Binti Amir

- Bahwa Saksi kenal dengan Korban Sitti Hajar sebagai anak sekolah yang pernah datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi lihat Korban datang ke rumah Terdakwa sendirian pada hari Minggu pukul 09.00 Wita, adapun tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, yang jelas pada tahun 2012;
- Bahwa waktu Korban datang ke rumah Terdakwa tidak ada isteri Terdakwa, karena ia pergi mengajar di SMP Muhammadiyah Belawa, nanti pukul; 11.00 Wita baru ia pulang dari sekolah;
- Bahwa waktu Sitti Hajar datang ke rumah Terdakwa, Saksi tidak Tanya apa tujuannya ia datang dan kalau datang di rumah Terdakwa, Korban berada di ruang tamu dan tidak ada isteri Terdakwa, Saksi tidak Tanya apa tujuannya ia datang dan kalau datang di rumah Terdakwa, tidak pernah melihat Korban masuk dalam kamar Terdakwa, sedangkan tidak ada isteri Terdakwa, Saksi tidak Tanya apa tujuannya ia datang dan kalau datang di rumah Terdakwa, tinggal berada di bawah rumah Terdakwa;

- Bahwa waktu Korban datang ke rumah Terdakwa, Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan Saksi hanya dengar ketawa-ketawa saja;
- Bahwa kalau Korban datang, ia hanya membicarakan mengenai pelajaran di sekolah dan tidak pernah Saksi dengar ia minta tolong, hanya tinggal setengah jam saja, kemudian saat Korban tinggalkan rumah Terdakwa ia biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video Korban dengan Terdakwa yang melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa rumah Terdakwa yang dahulu ditempati sekarang sudah tidak ada lagi, katanya sudah dibakar oleh orang, saat itu Saksi tidak ada, karena sedang berada di Makassar;
- Bahwa rumah Terdakwa yang sudah dibakar tersebut besar dan harganya kalau mau dijual sekitar Rp.300.000,-
- Bahwa Saksi tahu yang datang ke rumah Terdakwa adalah Korban Sitti Hajar, karena Saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa sebelum dibakar, sekitar bulan April tahun 2011 sampai dengan bulan Maret tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat rumah tersebut sampai saat sekarang, setelah dibakar;
- Bahwa hanya satu kali saja, Saksi lihat Korban datang ke rumah Terdakwa dengan berpakaian celana panjang, selain itu pula, Saksi tahu orang yang datang ke rumah Terdakwa adalah Sitti hajar cerita dari tetangga dan selain Korban yang datang ke rumah Terdakwa, tidak ada murid lain yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keluhan dari isteri Terdakwa bahwa Terdakwa memiliki wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah pegang HP Terdakwa dan tidak pernah lihat isinya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan Terdakwa menyangkal :

- Bahwa Saksi tidak melihat hanya satu kali saja, akan tetapi beberapa kali melihat Korban kalau datang ke rumah Cuma Saksi tersebut tidak kenal Sitti Hajar;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi Kanang Binti Amir tetap pada keterangannya;

Saksi II Gusnawati Binti Made Ali

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah Terdakwa dan satu rumah bersama Terdakwa dengan keluarganya;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah panggil Korban ke rumahnya hanya Korban saja yang selalu datang ke rumah Terdakwa, namun Saksi tidak tahu tujuan Korban datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya satu kali saja melihat Korban datang ke rumah Terdakwa pada hari Minggu pukul 09.00 Wita, waktunya sudah lupa dan ia Tanya “ada Pak Jumadi”, lalu Saksi bilang ada di atas lalu Korban naik ke atas rumah sendiri;
- Bahwa selama Korban berada di atas rumah Terdakwa, Saksi tidak pernah naik ke rumah tersebut dan tidak pernah mendengar ada rayuan di atas rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menelpon Korban atau menyuruh Saksi panggil Korban datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dan tahu rumah Terdakwa pernah dirusak;
- Bahwa isteri Terdakwa tidak ada pada waktu itu, karena ia pergi mengajar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video porno antara Terdakwa dengan Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu, kalau ada kelebihan Terdakwa dalam hal pengobatan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membenarkan dan Terdakwa menyangkal :

- Bahwa Saksi tidak melihat hanya satu kali saja, akan tetapi beberapa kali melihat Korban kalau datang ke rumah Cuma Saksi tersebut tidak kenal Sitti Hajar;

Terhadap bantahan dari Terdakwa, Saksi Gusnawati tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir pada berkas perkara pemeriksaan penyidik yaitu :

- a. Visum et Repertum atas diri Sitti Hajar Alias Hajar Binti H. Abd, Majid, usia 17 tahun dan dibuat serta ditandatangani oleh dr. Andi Nirala Sartika, tertanggal 09 Juni 2012;
- b. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitti Hajar HM, yang dikeluarkan dari Catatan Sipil, tertanggal 10 Februari 2011;
- c. Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), atas nama Sitti Hajar, HM., tertanggal 23 Juli 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) lembar rok warna coklat kotak-kotak, 1 (satu) lembar baju warna coklat lengan panjang tertulis Only Bring Peple Get Boreo, 1 (satu) lembar baju warna biru muda lengan panjang yang di depannya terdapat boneka berbulu, 1 (satu) lembar celana jeans warna krem abu-abu merk gosh, 1 (satu) buah

ikat pinggang warna kuning hitam merk Monster, 1 (satu) buah jam tangan warna biru muda merk monol, 1 (satu) lembar jilbab segitiga warna coklat, 1 (satu) lembar jilbab segitiga warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab dalam warna cream, 1 (satu) buah BH warna cream ukuran 36/80, 1 (satu) lembar BH warna hitam bintik-bintik ukuran 32/70, 1 (satu) lembar celana dalam warna pelangi, 1 (satu) lembar celana dalam milik Korban warna hitam merk Bonny ting, 1 (satu) buah ranjang/rosban warna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kasur bersama dengan sepreinya atau pembungkusnya yang berwarna putih, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sengkang No. 162, 163, dan 164/Sita/Pen.Pid./2012/PN.SKG, tanggal 06 Juni 2012, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan Terdakwa ditahan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Korban Sitti Hajar yaitu murid Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi dan atas keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengajar di SMA 1 Belawa sejak tahun 2003-2004 dan selain mengajar, Terdakwa memberikan bimbingan belajar di sekolah bukan di rumah dan di rumah tidak ada bimbingan belajar;
- Bahwa tidak ada perlakuan khusus Terdakwa kepada siswa;
- Bahwa Terdakwa lakukan hubungan badan dengan Korban Sitti Hajar lebih dari satu kali berdasarkan senang sama sengan, tanpa paksaan atau ancaman;
- Bahwa awal cerita pada waktu itu sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di sekolah SMA 1 Belawa setelah selesai istirahat, Korban datangi Terdakwa waktu itu dengan mengatakan "Pak saya mau curhat", lalu Terdakwa bilang mau mengajar, lalu Korban bilang "apakah bisa saya ke rumah" lalu Terdakwa mengatakan "bisa", lalu sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita di akhir bulan Maret 2012, Korban datang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Korban curhat mengenai pacarnya yang mau pergi ke Palu dan ada sepupu Korban yang dicurigai oleh pacarnya Korban;
- Bahwa waktu Korban curhat, Terdakwa Tanya "sudah beerapa lama pacaran dengan pacarnya?", lalu ia bilang "Saya pacaran sudah sekitar 5 tahun sejak kelas 1 SMP", lalu Terdakwa bilang "kamu sudah tidak perawan lagi?" lalu spontan bilang "iya", Terdakwa Tanya "sudah berapa kali lakukan hubungan dengan pacarnya?" kemudian ia bilang "tak terhingga", kemudian Terdakwa Tanya "apakah pernah lakukan di tanah?", Korban menjawab "pernah", selanjutnya Terdakwa

katakana “kasih cobaka juga”, lalu ia bilang “ah bapak”, lalu Terdakwa pegang lengannya dan mengatakan “ayo”, lalu Terdakwa berdiri dan Korban juga berdiri, kemudian ia mengikuti Terdakwa masuk dalam kamar, tanpa ditarik tangannya Korban;

- Bahwa waktu itu isteri Terdakwa tidak ada di rumah kebetulan pergi mengajar;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa Tanya Korban dulu “tanggal berapa haid?”, lalu ia bilang “tanggal 25”, lalu Terdakwa ambil merica, Korban makan dua dan Terdakwa makan satu untuk menjaga kehamilan;
- Bahwa Terdakwa merekam persetubuhan dengan menggunakan HP, tidak diniatkan hanya spontan saja timbul untuk merekam dan hanya sebanyak dua kali kira-kira pertemuan ke empat dan pertemuan ke lima;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pastinya sudah berapa kali berhubungan badan, namun menurut pengakuan Korban, Kami lakukan sebanyak 13 kali, semua dilakukan di rumah Terdakwa dan kalau Kami mau lakukan hubungan badan, awalnya Kami saling telepon dan Korban datang sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau video persetubuhan dengan Korban beredar atas informasi masyarakat dan dari Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebabnya video tersebut beredar, mungkin pada waktu HP Terdakwa tidak bisa kirim SMS lalu Terdakwa bawa ke Counter untuk diperbaiki sekitar 1 menit saja, disitulah mulai diedarkan;
- Bahwa Terdakwa merekam sendiri dengan meletakkan HP dengan jarak sekitar setengah meter saja di belakang tempat tidur dan Korban mengetahui kalau Terdakwa merekam dengan menggunakan HP Nokia, bahkan Korban mengatakan “hati-hati ki pak”;
- Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Korban hubungan Terdakwa dengan isteri Terdakwa biasa-biasa dan lancar-lancar saja;
- Bahwa dalam video yang diperlihatkan dalam persidangan, terlihat seperti berbisik-bisik padahal Terdakwa jilat-jilat telinga Korban yang sensitif dan Terdakwa tidak pernah mengobati Korban karena memang Terdakwa tidak tahu mengobati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan pengobatan tidak sempurna kalau mau melakukan hubungan badan lagi, berulang kali Kami lakukan hubungan badan karena Terdakwa dan Korban sama-sama ketagihan;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan tawas kepada Korban untuk dipakai mandi karena Korban keputihan;
- Bahwa tujuan Terdakwa videokan hanya untuk pribadi Terdakwa, Korban tahu rekaman video tersebut dan pernah ia telepon Terdakwa untuk dihapus video tersebut;

- Bahwa durasi dari kedua video tersebut yang pertama ada 15 menit dan yang kedua ada 18 menit;
- Bahwa Terdakwa sering memberikan uang kepada Korban, biasanya setelah melakukan hubungan badan dengan Korban untuk beli pulsa, selanjutnya setiap Kami berhubungan badan, selalu saja Korban minta uang kepada Terdakwa;
- Bahwa memang dalam video tersebut Korban melarang Terdakwa berbicara, karena Terdakwa banyak bicara dan yang disukai oleh Korban adalah buah dada dan pusarnya kalau dijilat dan Terdakwa pernah disuruh jilat kemaluannya, tetapi waktu itu ada bau busuk jadi Terdakwa tarik kepala, lalu ia jepit kepala Terdakwa dengan pahanya;
- Bahwa kalau Kami lakukan hubungan badan, biasanya sore hari sekitar pukul 16.00 dan biasa juga pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa umur Korban, biasanya rata-rata umur anak yang kelas III SMA adalah 18 tahun;
- Bahwa sebelum Terdakwa rekam ke video, Terdakwa menyadari resikonya tinggi kalau ketahuan dan Terdakwa menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan melihat di TV lokal dan informasi melalui telepon, kalau rumah Terdakwa telah hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi, 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat-surat dan keterangan Terdakwa, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, namun masih di tahun 2012, sekitar bulan Mei, awalnya Saksi Korban Sitti Hajar sebagai murid ingin curhat kepada Terdakwa sebagai guru sosiologi (bukan guru Bimbingan konseling/BK) tentang masalah keluarga, pacarnya dan tentang sekolah, kemudian disambut oleh Terdakwa dan menyarankan untuk datang ke rumah Terdakwa, karena kalau di sekolah selalu sibuk mengajar, kemudian beberapa hari kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa memanggil Korban melalui SMS untuk datang sendirian ke rumahnya tanpa ada orang lain;
- Bahwa dari pertemuan pertama, Terdakwa memberikan saran-saran dan Terdakwa juga ceritakan masalah kepintarannya bahwa dia pintar mengobati orang sampai masalah Korban bisa selesai, namun bantahan Terdakwa menerangkan kalau Korban menceritakan masalah tentang pacarnya dan Terdakwa menanyakan apa pernah berhubungan badan?, dijawab oleh Korban kalau ia biasa berhubungan badan, kemudian Terdakwa meminta untuk mencobanya, lalu atas suka sama suka kemudian Terdakwa memegang tangan Korban masuk ke dalam kamar tanpa paksaan ataupun ancaman;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Korban buka baju sendiri, tanpa menanyakan alasannya kenapa harus buka baju dan buka BH, namun Terdakwa yang buka celana panjang dan celana dalam Korban, lalu Terdakwa tiup-tiup telinga Korban dan ada yang dibisik-bisikkan satu kali sebelah kanan dan satu kali sebelah kiri, namun bantahan Terdakwa menerangkan tidak hanya meniup tetapi menjilatinya untuk merangsang Korban;
- Bahwa mengenai rekaman video, sudah tidak diingat yang ke berapa kalinya persetubuhan dilakukan, berdasarkan keterangan Korban yang tidak menyadari direkam, dibantah oleh Terdakwa bahwa Korban mengetahui hubungan badan tersebut diabadikan melalui handphone, bahkan Korban menyarankan untuk berhati-hati, tujuannya Terdakwa merekam hanya untuk pribadi saja dan Terdakwa sadar akibatnya kalau sampai terpublikasi;
- Bahwa persetubuhan dilakukan sampai dengan 13 kali dari pengakuan Korban yang memberitahukan Terdakwa melalui handphone, Korban menerangkan alasan dilakukan berulang kali persetubuhan tersebut, karena Terdakwa yang menerangkan kalau mediasi kurang sempurna dan akan lakukan lagi, sehingga Korban datang lagi untuk mengulang persetubuhan (mediasi), karena Terdakwa takut-takuti Korban katanya kalau tidak datang nanti ada masalah yang menimpa diri saksi;
- Bahwa seharusnya mediasi yang benar kalau Terdakwa yang buka baju Korban, maka Terdakwa juga yang pasang baju Korban, sedangkan selama berhubungan badan pertamanya Korban yang buka baju Korban dan selanjutnya Terdakwa yang selalu buka baju Korban dan menurut Terdakwa itulah mediasi yang sempurna;
- Bahwa setiap berhubungan badan, Korban selalu dikasih uang oleh Terdakwa sekitar Rp25.000,-, kata Terdakwa uang tersebut merupakan persyaratan mediasinya, kemudian Saksi Tanya kepada Terdakwa “kenapa ada begini”, lalu ia bilang “ambil saja karena Saya orang sosial”, selain itu Terdakwa juga memberikan merica dan bubuk tawas untuk persyaratan, menyuruh Korban untuk dimakan setelah Khotbah Jumat dan bubuk tawas digunakan untuk mandi pada malam Jumat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam bantahannya, memberikan merica kepada Korban tujuannya untuk menghindari kehamilan dan tawas untuk mengobati keputihan, karena kemaluan Korban bau busuk;
- Bahwa beredarnya video persetubuhan Terdakwa dengan Korban, kemungkinan pada saat Terdakwa menservice hanphonanya di counter, sehingga terpublikasi dan dibenarkan oleh Saksi Riska dan Saksi Nasaruddin, kalau video persetubuhan telah tersebar/terpublikasi;

- Bahwa keterangan a de charge Saksi Kanang dan Saksi Gusnawati, hanya melihat satu kali kedatangan Korban sitti Hajar dan selebihnya hanya mendengar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi Korban Sitti Hajar masih berusia sama dengan anak-anak sekolah yang rata-rata berusia 18 tahun ke bawah dan sebagai murid Terdakwa, sebagaimana surat akta lahir dan ijazah SMP atas nama Sitti Hajar Binti H. Abd. Hamid;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas yaitu :

- Kesatu Primair : pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Sub Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; atau
- Kedua : Pasal 29 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiaritas akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa menurut ilmu pengetahuan Hukum, yang dimaksud "orang" adalah subyek hukum khususnya dalam hukum pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban dan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya dinyatakan dalam pasal 1 angka 16, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa menyatakan identitasnya bernama Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Terdakwa Drs. Jumadi, M.Pd. Alias Jumadi Bin Amir adalah benar sebagai orang yang didakwa dalam perkara ini, di mana hal tersebut didasarkan pada keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dan benar sebagai orang perseorangan merupakan pendukung hak dan kewajiban, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tidak ternyata adanya alat bukti bahwa Terdakwa *in casu* adalah orang lain selain Terdakwa, sehingga benar Terdakwa telah memenuhi criteria sebagai orang perseorangan, maka unsure setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari akan perbuatan dan akibatnya yang timbul dari perbuatan yang nyata-nyata dilaksanakan oleh Terdakwa (Himpunan Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Tahun 2001 halaman 98);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei tahun 2012, awalnya Saksi Korban Sitti Hajar sebagai murid ingin curhat kepada Terdakwa sebagai guru Sosiologi (bukan guru Bimbingan Konseling/BK) tentang masalah keluarga, pacarnya, dan tentang sekolah, beberapa hari kemudian Korban datang ke rumah Terdakwa sesuai dengan kesepakatan bersama, Korban curhat dan Terdakwa memberikan saran-saran, serta Terdakwa juga ceritakan masalah kepintarannya bahwa dia pintar mengobati orang sampai masalah Korban bisa selesai, namun Terdakwa membantahnya kalau ia tidak pernah mengaku mampu mengobati semacam alternatif, melainkan tergoda dengan cerita Korban tentang masalah pacarnya dan Terdakwa menanyakan apa pernah berhubungan badan ?, dijawab oleh Korban kalau ia biasa berhubungan badan, kemudian Terdakwa meminta untuk mencobanya, lalu atas suka sama suka, kemudian Terdakwa memegang tangan Korban masuk ke dalam kamar tanpa paksaan ataupun ancaman;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti video berdurasi 18 menit 24 detik, Majelis Hakim memperhatikan setiap gerak atau perbuatan Terdakwa terhadap Korban di menit ke 01.15 sampai dengan 02.00, Terdakwa menjilat-jilat telinga Korban, diakui pula oleh Terdakwa tujuan menjilat Korban untuk merangsang dan sesaat Terdakwa seperti berkonsentrasi meyakinkan Korban dengan menundukkan kepala, kemudian di menit ke 02.12 sampai dengan 02.30, Terdakwa kembali berkonsentrasi sambil meletakkan kedua telapak

tangan Terdakwa di atas perut Korban, seolah sedang ada proses pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban yang menjelaskan Terdakwa punya sedikit kepintaran mengobati, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara keterangan Korban dengan bukti rekaman video ada persesuaian rangkaian perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memberi kesan proses pengobatan untuk meringankan beban masalah Korban yang sebelumnya curhat kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa sendiri menyadari akan perbuatannya di dalam kamar dengan suasana dan kondisi Korban yang pasrah mengikuti ritual yang dituntun oleh Terdakwa dan akibatnya yang nyata-nyata sebagaimana yang terekam dalam video tersebut adalah hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa berdasarkan uraian perbuatan lahir (perbuatan nyata) tersebut dapat disimpulkan adanya sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari perbuatannya untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban Sitti Hajar, sedangkan mengenai kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain akan dipertimbangkan bersama-sama dalam unsur berikutnya (unsur ke-3);

Ad. 3. Unsur “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa elemen unsur ketiga ini adalah bersifat alternatif, dengan demikian tidak secara keseluruhan elemen dari unsur tersebut di atas harus dibuktikan, hanya salah satu saja yang mendukung perbuatan Terdakwa dengan dikaitkan alat bukti persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan unsur ini, Majelis akan mempertimbangkan pula apakah ada unsur sengaja dalam diri Terdakwa yang berkaitan dengan adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tipu Muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi

keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan antara satu sama lainnya sesuatu yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** yang sebelumnya ada suatu janji-janji, ucapan, tindakan yang dapat mengajak adalah suatu bentuk perbuatan kepada seseorang secara suka rela dapat memenuhi atau menuruti kehendak, sedangkan anak adalah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, kemudian persetubuhan itu sendiri adalah memasukkan alat kelamin si pria ke dalam kemaluan si wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi Korban Sitti Hajar maupun keterangan Terdakwa menerangkan bahwa awalnya Korban datang ke rumah Terdakwa untuk curhat tentang masalah keluarga, pacar, dan pelajaran Korban di sekolah, dari masing-masing keterangan Terdakwa dan keterangan Korban di persidangan saling bertentangan mengenai persetubuhan terjadi karena karena ucapannya Terdakwa yang mampu mengobati atau Terdakwa yang menanyakan ketidakperawanan Korban dengan pacarnya, sehingga Terdakwa minta untuk mencoba hubungan badan dengan Korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada unsur kedua, Majelis memperhatikan barang bukti berupa rekaman video berdurasi 18 menit 24 detik sudahlah meyakinkan adanya persesuaian keterangan Saksi Korban Sitti Hajar dengan perbuatan Terdakwa di dalam rekaman video dan berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), atas nama Sitti Hajar, HM., tertanggal 23 Juni 2009 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitti Hajar HM., yang dikeluarkan dari Catatan Sipil, tertanggal 10 Februari 2011, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, artinya saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Sitti Hajar berusia 17 Tahun dan berstatus murid Terdakwa dan terlepas dari perawan atau ketidakperawanan Korban sebelum atau sesudah berhubungan badan dengan Terdakwa, sebagaimana hasil Visum et Repertum atas diri Sitti Hajar Alias Hajar Binti H. Abd. Majid, Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi Korban Sitti Hajar masih anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak yakni di bawah usia 18 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti merica untuk menghindari kehamilan dan fungsi bubuk tawas untuk mengobati keputihan dengan alas an alat kelamin Korban bau busuk adalah keterangan Terdakwa dalam persidangan dan tidak dijelaskan kepada Korban saat persetubuhan terjadi, sedangkan penjelasannya pada Korban

untuk meringankan beban masalah yang dialami Korban dan untuk menyembuhkan lecet pada selangkangan Korban, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan dalil sangkalan yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas serta terpenuhinya unsur kesengajaan melakukan persetubuhan dengan anak dalam hal ini Saksi Korban Sitti Hajar, Majelis berkesimpulan unsur ke-3 (ketiga) telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsure dakwaan kesatu Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*";

Menimbang, bahwa dalam pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan senang sama senang, Majelis Hakim berpendapat bahwa status Terdakwa sebagai pendidik (guru), panutan dari murid-muridnya dan sebagai tokoh di masyarakat seharusnya member tauladan yang baik, kemudian terhadap keterangan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) juga mengetahui kedatangan Korban dan membiarkan Korban bersama Terdakwa di dalam rumah padahal tidak ada orang lain, sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa memperjelas kesengajaan dengan situasi rumah yang sepi untuk melakukan perbuatan susila terjadi dan Terdakwa tidak berusaha untuk menghindari, bahkan tidak mengayomi serta tidak melindungi Korban yang statusnya murid, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah alasan pembenar yang mampu menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan patutlah dikesampingkan, namun demikian perbuatan yang dilakukan sampai dengan 13 (tiga belas) kali, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan berulang kali tanpa adanya paksaan atau ancaman sudah bukan lagi dituntut kesempurnaan mediasi (bahasa pengobatan menurut Terdakwa kepada Korban) sebagaimana dalam keterangan Korban, melainkan ada indikasi perbuatan antara Terdakwa dengan Korban Sitti Hajar dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapatlah menjadi hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik

sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*), maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan telah disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana, serta dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, mempertimbangkan hal-hal yang meringankan serta memberatkan sebagaimana diuraikan di bawah ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan ini dipandang telah adil, patut, dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita sah menurut hukum, maka sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar rok warna coklat kotak-kotak, 1 (satu) lembar baju warna coklat lengan panjang tertulis Only Bring People Get Boreo, 1 (satu) lembar baju warna biru muda lengan panjang yang di depannya terdapat boneka berbulu, 1 (satu) lembar celana jeans warna krem abu-abu merk gosh, 1 (satu) buah ikat pinggang warna kuning hitam merk Monster, 1 (satu) buah jam tangan warna biru muda merk monol, 1 (satu) lembar jilbab segitiga warna coklat, 1 (satu) lembar jilbab segitiga warna ungu, 1 (satu) lembar jilbab dalam warna cream, 1 (satu) buah BH warna cream ukuran 36/80, 1 (satu) lembar BH warna hitam bintik-bintik ukuran 32/70, 1 (satu) lembar celana dalam warna pelangi, 1 (satu) lembar celana dalam milik Korban warna hitam merk Bonny ting, oleh karena kepemilikannya sudah jelas dan masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka dikembalikan pada Saksi Korban Sitti Hajar HM Alias Hajar Binti Abd. Majid, sedangkan 1 (satu) buah ranjang/rosban warna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah kasur bersama dengan sepreinya atau pembungkusnya yang berwarna putih, adalah media saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Korban dan menimbulkan kesan traumatis akibat amukan massa yang membakar rumah Terdakwa, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban yang masih di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib bagi keluarga Korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebelumnya adalah seorang guru yang tauladan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dikenai sanksi sosial oleh masyarakat, yakni pembakaran rumah Terdakwa oleh massa daerah setempat;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang masih harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

2. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. JUMADI Alias JUMADI Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan***";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Drs. JUMADI Alias JUMADI Bin AMIR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidan kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rok warna coklat kotak-kotak;
 - 1 (satu) lembar baju warna coklat lengan panjang tertulis Only Bring Peple Get Boreo;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru muda lengan panjang yang di depannya terdapat boneka berbulu;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna krem abu-abu merk gosh;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna kuning hitam merk Monster;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna biru muda merk monol;
 - 1 (satu) lembar jilbab segitiga warna coklat;
 - 1 (satu) lembar jilbab segitiga warna ungu;
 - 1 (satu) lembar jilbab dalam warna cream;
 - 1 (satu) buah BH warna cream ukuran 36/80;
 - 1 (satu) lembar BH warna hitam bintik-bintik ukuran 32/70;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pelangi;
 - 1 (satu) lembar celana dalam milik Korban warna hitam merk Bonny ting;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Sitti Hajar AM Alias Hajar Binti H. Abd. Majid.

- 1 (satu) buah ranjang/rosban warna coklat yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah kasur bersama dengan sepreinya atau pembungkusnya yang berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

3. Analisis Penulis

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan*". Mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Penulis akan menguraikan analisis dalam 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

1) Pertimbangan Hukum Hakim

Berkaitan dengan keterangan para saksi, Penulis berpendapat bahwa keterangan Saksi *a charge* yang terdiri dari Saksi Jumiaty binti Panikkai, Saksi Riska binti Sudirman, dan Saksi Nasaruddin bin Abu Bakar merupakan *testimonium de auditu* terhadap persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Korban karena ketiga Saksi tersebut tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengetahui langsung terjadinya persetubuhan tersebut dan hanya mendengar dari pihak ke tiga sehingga hanya merupakan penambah keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menimbang perkara ini karena tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi.

Keterangan Saksi *a de charge* menurut hemat Penulis memiliki kejanggalan. Saksi Kanang binti Amir menyatakan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui bahwa Korban datang ke rumah Terdakwa, mengetahui bahwa Korban dan Terdakwa berada di ruang tamu, mengetahui bahwa Saksi tidak pernah melihat Korban dan masuk ke dalam kamar Terdakwa. Namun pada kenyataannya bahwa Saksi tersebut tinggal di bawah rumah Terdakwa.
- Saksi memberikan keterangan bahwa Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan Korban dengan Terdakwa, Saksi hanya mendengar Terdakwa dan Korban hanya ketawa-ketawa saja. Namun dalam keterangannya yang lain bahwa Saksi tahu kalau Korban dan Terdakwa hanya membicarakan masalah pekerjaan dan sekolah. Keterangan ini juga bertentangan dengan pengakuan Terdakwa bahwa Korban datang untuk curhat kepada Terdakwa (pada bantahan terhadap keterangan Saksi Nasaruddin).

Dari keterangan Saksi Kanang binti Amir sebagai saksi *a de charge* ternyata terungkap bahwa memberikan keterangan yang saling bertentangan dengan keterangannya sendiri sehingga menurut hemat Penulis bahwa Saksi tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk saja oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis berpendapat bahwa keterangan para saksi tidak dapat dikatakan saling bersesuaian dengan fakta-fakta yang demikian tersebut. Namun semua hal tersebut dikembalikan kepada pengetahuan hukum dan pertimbangan subjektif Majelis Hakim.

Terkait keterangan Terdakwa, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu pengobatan alternatif. Hal ini berbantahan dengan keterangan Saksi Korban dan Saksi Nasaruddin bin Abu Bakar.

Dalam keterangannya yang lain, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa memberikan merica dan bubuk tawas kepada Korban. Merica berfungsi untuk mencegah kehamilan dan bubuk tawas untuk menghilangkan keputihan yang dialami Korban. Menurut hemat Penulis, keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan sebelumnya. Keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahu pengobatan alternatif, tapi dalam keterangannya yang lain Terdakwa mengakui bahwa merica yang Terdakwa berikan kepada Korban untuk mencegah kehamilan dan bubuk tawas untuk mengobati keputihan yang dialami Korban. Kesimpulan Penulis bahwa Terdakwa melakukan pengakuan secara tidak langsung bahwa Terdakwa tahu pengobatan alternatif.

Apabila dikaji lebih dalam, terungkap bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Korban dan Keterangan Saksi

Nasaruddin bin Abu Bakar, bersesuaian pula dengan video persetujuan Korban dengan Terdakwa yang mengungkap bahwa ada rangkaian ritual/mediasi (istilah pengobatan Terdakwa kepada Korban).

Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan ritual/mediasi (istilah pengobatan Terdakwa kepada Korban) yang digunakan oleh Terdakwa. Hakim tidak cukup menggali dan memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat hukum Belawa. Masyarakat Belawa masih kental terhadap spiritualisme, kepercayaan, keyakinan, baik terhadap perdukunan, dinamisme, animisme, dan semacamnya sehingga wajar apabila Korban yang merupakan masyarakat Belawa percaya mengenai pengobatan alternatif yang ditawarkan oleh Terdakwa.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan berulang kali tanpa adanya ancaman atau paksaan sudah bukan lagi dituntut kesempurnaan mediasi (bahasa pengobatan menurut Terdakwa kepada Korban) sebagaimana dalam keterangan Korban, melainkan ada indikasi perbuatan antara Terdakwa dan Korban Sitti Hajar dilakukan atas dasar suka sama suka, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dapatlah menjadi hal yang meringankan untuk hukuman Terdakwa.

Berkaitan dengan hal tersebut, Penulis memiliki pandangan yang jauh berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim. Persetujuan yang

dilakukan suka sama suka adalah persetujuan yang terjadi atas kemauan para pihak tanpa ada paksaan, ancaman, dan sejenisnya. Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Terdakwa dan Korban telah melakukan persetujuan lebih dari 1 (satu) kali bahkan sampai 13 (tiga belas) kali.
- Terdakwa merupakan orang dewasa dan sebagai guru Korban di SMA Negeri 1 Belawa.
- Korban terklasifikasi sebagai anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menurut hemat Penulis, Hakim tidak menimbang usia Korban yang masih tergolong sebagai anak. Korban masih berumur 17 tahun dan diklasifikasikan sebagai anak sehingga harus dilindungi oleh hukum. Karena digolongkan sebagai anak, maka konkesuensinya adalah harus dianggap belum cakap untuk berpikir, melakukan perbuatan hukum, dan belum mampu bertindak secara dewasa. Faktanya bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Korban yang masih tergolong anak sehingga tidaklah layak dan patut untuk dipertimbangkan untuk diindikasikan bahwa Terdakwa dan Korban melakukan persetujuan atas dasar suka sama suka sehingga berimplikasi pada dasar meringankan hukuman Terdakwa.

Penulis juga menganalisis pertimbangan Majelis Hakim terkait hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan Terdakwa yaitu :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Saksi Korban yang masih di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib bagi keluarga Korban;

Mengenai hal-hal yang memberatkan, sesuai dengan pertimbangan sosiologis dan subjektif Majelis Hakim itu sendiri. Penulis sependapat dengan hal-hal memberatkan Terdakwa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut. Hanya saja hal menurut hemat Penulis setidaknya hakim juga memasukkan hal-hal berikut sebagai hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi anak yang ada dalam tanggungjawab Terdakwa;
- Terdakwa merupakan seorang guru yang seharusnya melindungi Korban.

Sedangkan hal-hal yang meringankan menurut pertimbangan Majelis Hakim yaitu :

- Terdakwa sebelumnya adalah seorang guru yang tauladan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah dikenai sanksi sosial oleh masyarakat, yakni pembakaran rumah Terdakwa oleh massa daerah setempat;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang masih harus dinafkahi;

Penulis akan membahas satu per satu hal-hal yang meringankan Terdakwa tersebut sebagai berikut :

❖ Terdakwa sebelumnya adalah guru yang tauladan

Guru teladan adalah guru yang memiliki prestasi dan keunggulan dalam bidang tertentu atau memenuhi kriteria tertentu yang melebihi kemampuan dan eksistensi guru lainnya. Menurut hemat Penulis, seharusnya hal ini menjadi dasar untuk memberatkan Terdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana. Terdakwa adalah guru yang tauladan, artinya bahwa seharusnya Terdakwa sebagai guru tauladan selayaknya memberikan contoh bagi guru lain dan masyarakat, menjaga kewibawaan dan kehormatannya, bahkan menjadi contoh dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak didiknya. Oleh karena itu, Penulis tidak sependapat menggolongkan hal ini sebagai hal yang meringankan Terdakwa, semestinya hal ini merupakan hal yang memberatkan Terdakwa.

❖ Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Pertimbangan ini juga merupakan pertimbangan subjektif hakim. Implikasinya bahwa Hakim bebas menentukan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan tersebut. Terdakwa bersikap sopan di persidangan merupakan salah satu implikasi dari kebebasan subjektif hakim.

Penulis dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda dengan pertimbangan subjektif hakim tersebut. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan merupakan hal yang sewajarnya. Hal ini merupakan hal yang layak dan patut dilakukan apabila seseorang diperhadapkan dalam persidangan. Apabila seseorang yang diperhadapkan dalam persidangan tersebut tidak bersikap sopan dalam persidangan, maka Terdakwa tersebut akan dianggap menghina pengadilan. Contohnya ketika seorang pengendara motor mengendarai motornya dengan kecepatan tidak melebihi 40 km/jam, dengan wajar dan seharusnya memang demikian karena rambu lalu lintas menyatakan bahwa harus mengendara dengan kecepatan 40 km/jam, tetapi ia mengendarai motor tersebut menyusuri trotoar, bukan di jalan raya. Maka apabila diperhadapkan di persidangan, sehubungan dengan pertimbangan hakim, ia tidak akan diberi apresiasi dan keringanan karena telah mengendara sesuai dengan yang seharusnya.

Atas dasar tersebut, Penulis lebih cenderung menempatkan elemen Terdakwa yang bersikap sopan dalam persidangan dalam tatanan yang seharusnya dan sewajarnya sehingga tidak menjadikan sebagai hal yang meringankan Terdakwa. Karena hal tersebut merupakan hal yang sewajarnya, seharusnya, dan sepatutnya maka wajarlah apabila Terdakwa bersikap tidak sopan maka dijadikan sebagai hal yang memberatkan.

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan merupakan hal yang umum. Apabila hal ini dijadikan sebagai hal yang meringankan dalam pertimbangan hakim, maka mungkin saja sebagian besar Terdakwa yang beragama Islam yang mengetahui hal tersebut, akan masuk ke pengadilan dengan memakai baju Muslim lengan panjang, setidaknya tidaknya warna putih, dengan sarung atau celana kain warna hitam, lengkap dengan kopiah warna hitam, dan duduk dengan rapi, sehingga berimplikasi pada pertimbangan subjektif hakim bahwa Terdakwa telah bersikap sopan dalam pengadilan dan mendapatkan keringanan hukuman dari yang seharusnya. Mungkin semua sebagian besar Terdakwa kejahatan berat akan mendapatkan keringanan hukuman karena telah bersikap sopan dalam persidangan.

Dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, hakim dituntut untuk mencari kebenaran materil. Artinya bahwa hakim diharapkan dengan keyakinannya dan keadaan yang terungkap, hakim bisa

menemukan dan mengungkap kebenaran yang hakiki, kebenaran yang seharusnya. Oleh karena Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan tidak bisa menjadi dasar konkret bahwa Terdakwa benar-benar menghormati pengadilan atau hanya sebagai tindakan untuk mendapatkan keringanan hukuman, maka Penulis berpendapat bahwa perilaku Terdakwa yang sopan di persidangan tidak perlu dicantumkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan.

❖ Terdakwa belum pernah dihukum

Hal ini terkait dengan *recidive* atau pengulangan tindak pidana. *Recidive* atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkraht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi.⁷⁰

Dalam perkara ini, Terdakwa memang belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya sehingga Penulis sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tersebut.

❖ Terdakwa telah dikenai sanksi sosial oleh masyarakat, yakni pembakaran rumah Terdakwa oleh massa daerah setempat

Hal ini merupakan pertimbangan sosiologis hakim terhadap Terdakwa. Benar bahwa rumah Terdakwa telah dibakar dan dirusak

⁷⁰ Ibid. hlm. 155.

oleh masyarakat sekitar ketika Terdakwa telah ditahan. Penulis sependapat dengan hakim mengenai hal tersebut.

- ❖ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya

Penyesalan Terdakwa dan janjinya untuk tidak mengulangi perbuatannya merupakan pertimbangan subjektif hakim. Hal ini sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dan pengetahuan hukum dan psikologis hakim mengenai Terdakwa ketika Terdakwa diperiksa di persidangan.

- ❖ Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang masih harus dinafkahi

Sama dengan hal sebelumnya, bahwa hal ini juga merupakan pertimbangan subjektif dan sosiologis hakim. Namun, dalam hal ini, sesuai dengan budaya dan sifat orang Bugis dikenal budaya *Siri'*. Oleh karena itu, selayaknya apabila hal ini ditempatkan pada hal-hal yang memberatkan Terdakwa. Penulis berpendapat bahwa Terdakwa merupakan seorang suami dan memiliki anak, sehingga sepatutnya apabila Terdakwa menjaga dan melindungi keluarganya. Tapi Terdakwa malah membuat aib yang secara sadar Terdakwa akui hal ini dengan melakukan persetubuhan dengan Korban Sitti Hajar. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan dampak *siri'* bagi anak dan isterinya.

2) Amar Putusan

Menurut analisis Penulis, sesuai dengan uraian Penulis mengenai unsur-unsur pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, Penulis berpendapat bahwa yang terbukti bukanlah "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", tetapi yang terbukti adalah "dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya".

Dalam amar putusan, khususnya mengenai barang bukti, Penulis menemukan bahwa 2 (dua) video persetubuhan Terdakwa dengan Korban, yaitu video yang berdurasi selama kurang lebih 18 menit dan 15 menit. Video persetubuhan Terdakwa dan Korban tidak dimasukkan dalam amar putusan. Hal ini berimplikasi bahwa video tersebut memiliki status yang tidak jelas, apakah harus dikembalikan kepada Korban dan Terdakwa, atau harus dimusnahkan.

4. Analisis Umum Penulis

Analisis Penulis yang telah diuraikan di atas, merupakan analisis yang khusus pada pertimbangan hukum hakim dan amar putusan. Selanjutnya Penulis menguraikan analisis mengenai hal-hal di luar pertimbangan dan amar putusan yang masih terkait dengan analisis perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 216/Pid. Sus/2012/PN. SKG serta masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, sebagai berikut :

a) Hal-hal yang terkait langsung dengan perkara

- Hakim tidak menjadikan perawan atau tidak perawan sebagai pertimbangan

Dalam putusan, hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pada unsur kedua, Majelis memperhatikan barang bukti berupa rekaman video berdurasi 18 menit 24 detik sudahlah meyakinkan adanya persesuaian keterangan Saksi Korban Sitti Hajar dengan perbuatan Terdakwa di dalam rekaman video dan berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), atas nama Sitti Hajar, HM., tertanggal 23 Juni 2009 dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sitti Hajar HM., yang dikeluarkan dari Catatan Sipil, tertanggal 10 Februari 2011, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, artinya saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Sitti Hajar berusia 17 Tahun dan berstatus murid Terdakwa dan **terlepas dari perawan atau ketidakperawanan Korban sebelum atau sesudah berhubungan badan dengan Terdakwa**, sebagaimana hasil Visum et Repertum atas diri Sitti Hajar Alias Hajar Binti H. Abd. Majid, Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi Korban Sitti Hajar masih anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perlindungan Anak yakni di bawah usia 18 tahun;

Menurut Penulis, sangatlah penting Majelis Hakim menemukan dan mengungkap kebenaran materil dari hal tersebut, terutama mengenai perawan atau tidak perawannya Korban sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa.

Perawan merupakan lawan dari persetubuhan. Jadi, perempuan yang masih perawan adalah perempuan yang belum pernah

melakukan persetujuan. Menurut hemat Penulis, implikasi hukum mengenai perawan atau tidak perawannya Korban sebelum melakukan persetujuan dengan Terdakwa dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan subjektif dan sosiologis hakim dalam merumuskan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. Abstraknya sebagai berikut :

- (1) Apabila Korban masih perawan sebelum melakukan persetujuan dengan Terdakwa, maka apapun alasan Terdakwa, faktanya Terdakwa telah merusak secara fisik dan psikologis, serta merusak masa depan anak, anak yang merupakan makhluk yang seharusnya Terdakwa lindungi, serta anak yang seharusnya merupakan generasi penerus bangsa, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa telah memberikan cacat fisik seumur hidup, cacat moral seumur hidup, serta memungkinkan timbulnya *Labeling* terhadap anak sehingga berdampak pada perubahan karakter dan emosional kepada hal yang lebih buruk. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim dapat menjadikan poin ini sebagai dasar dalam mempertimbangkan pemberatan hukuman terhadap Terdakwa. Namun demikian, hal ini tetap diserahkan kepada kebebasan dan kebijaksanaan serta pengetahuan

hakim dalam mempertimbangkan hal-hal subjektif dan sosiologis terhadap Terdakwa.

(2) Apabila Korban sudah tidak perawan sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, maka dalam hal ini melalui pertimbangan subjektif dan sosiologisnya, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar pertimbangan hal yang meringankan Terdakwa dari hukumannya. Korban yang sudah tidak perawan sebelumnya, di mana Korban masih seorang anak, masih sekolah, belum kawin dan belum pernah kawin, menunjukkan bahwa Korban memang telah buruk kelakuannya. Korban telah mencederai budaya 'Siri' masyarakat sebelumnya, telah rusak moral dan psikologisnya sehingga layak dan patut apabila hal ini menjadi hal yang meringankan hukuman Terdakwa. Namun demikian, Korban tetap merupakan seorang anak yang masih belum dewasa sehingga dianggap belum mampu berpikir secara dewasa. Hal ini tentu saja merupakan pertimbangan juga dalam melihat poin ini.

Namun demikian, hal ini masih, Hakim tidak bisa hanya dengan mendengar keterangan Korban dan/atau Terdakwa untuk mengetahui hal ini. Masih diperlukan alat bukti ataupun barang bukti lain yang bisa mendukung terungkapnya fakta yang demikian, misalnya pengetahuan medis dan sebagainya.

➤ Kebenaran materil video persetujuan Korban dengan Terdakwa
Menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ada 2 (dua)
video persetujuan antara Korban dengan Terdakwa, yaitu video
yang berdurasi selama kurang lebih 18 menit dan 15 menit.
Namun, Penulis melakukan wawancara terpisah terhadap 3 (tiga)
orang yang mengetahui perkara ini, yaitu :

(1) Samira J. (kakak kelas dan teman sekampung Korban,
sekarang mahasiswi Universitas Negeri Makassar jurusan
PGSD, Semester II);

(2) Nur Hafsa (teman sekampung Korban, sekarang
mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar jurusan
Matematika, Semester II);

(3) Hamna (teman sekampung Korban, sekarang mahasiswa
Universitas Negeri Makassar, Jurusan PGSD, Semester II);

Menurut keterangan yang Penulis kumpulkan dari narasumber di
atas, bahwa :

- sebenarnya ada 9 (Sembilan) video persetujuan Korban
dengan Terdakwa yang beredar di masyarakat, bukan
Cuma 2 (dua) video persetujuan.
- Setelah kabar video tersebut tersebar hingga sekolah-
sekolah, khususnya kepala Sekolah SMA Negeri 1 Belawa,
maka dikeluarkan himbuan untuk menghapus video
persetujuan Korban dengan Terdakwa yang dimiliki oleh

siswa-siswi SMA Negeri 1 Belawa. Apabila ditemukan masih ada video yang disimpan oleh siswa-siswi tersebut, maka akan diberikan hukuman atau sanksi dari sekolah.

Keterangan tersebut memberikan gambaran bahwa ada 9 (Sembilan) video yang beredar dalam masyarakat dan hanya ditemukan dan diungkap 2 (dua) video dalam persidangan. Menurut hemat Penulis bahwa kebenaran materil tidak cukup tercapai dalam perkara ini. Namun, untuk sampai pada kesimpulan yang tepat mengenai hal tersebut, dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut karena hal ini terkait langsung dengan penyebar dan penyebaran video persetubuhan Korban dengan Terdakwa, yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya.

b) Hal-hal yang tidak terkait langsung dengan perkara

❖ Penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum

Menurut pandangan Penulis, seharusnya dakwaan disusun secara kumulatif di mana dalam perkara ini bisa digolongkan sebagai *concursum realis*. Terdakwa dalam kasus ini melakukan persetubuhan dengan anak, dan merekam persetubuhannya tersebut sehingga meresahkan masyarakat. Persetubuhan Korban dengan Terdakwa telah diuraikan sebelumnya. Namun, mengenai rekaman video persetubuhan tersebut, Terdakwa merekamnya dalam keadaan sadar, sengaja, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi.

Namun dalam hal ini, apakah merekam atau membuat video persetubuhan dengan Korban yang masih anak, bukan isteri Terdakwa, merupakan murid Terdakwa, dapat membenarkan alasan pembuatan video untuk kepentingan pribadi ? menurut hemat Penulis, apapun alasannya, Terdakwa telah membuat video persetubuhan dengan Korban yang masih anak, bukan isteri Terdakwa, berada dalam tanggungjawab Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa saja diancam dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

❖ Ketidacermatan hakim dalam merumuskan pertimbangannya

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim mengatakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat **melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf**, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Hakim seakan-akan menempatkan alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana. Dalam teori ilmu hukum, tidak adanya alasan pembenar termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana (*actus reus*), sedangkan tidak adanya alasan pemaaf merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana (*mens rea*). Adanya alasan pembenar akan berimplikasi pada

putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa diputus bebas, artinya bahwa perbuatan Terdakwa meskipun merupakan tindak pidana tapi dihilangkan sifat melawan hukumnya sehingga bukan lagi merupakan tindak pidana. Sedangkan apabila ada alasan pemaaf akan berimplikasi pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dimana perbuatan Terdakwa tetap merupakan suatu tindak pidana karena mengandung unsur melawan hukum, namun dihilangkan unsur kesalahan (*dolus* atau *culpa*) Terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam merumuskan pertimbangan terhadap perkara pidana tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materil dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 216/Pid. Sus/2012/PN. SKG. sudah tepat mengenai pasalnya. Hanya saja penerapan unsur “membujuk melakukan” tidak terbukti, tapi yang terbukti adalah “tipu muslihat”. Jadi bunyi pasal yang seharusnya didakwakan kepada Terdakwa yaitu Terdakwa secara sah dan meyakinkan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengannya”. Permasalahan lainnya yaitu baik Penuntut Umum maupun Hakim masih memandang makna persetujuan secara sempit. Penuntut Umum tidak mendakwakan perbuatan Terdakwa mengenai *Voortgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut).
2. Pertimbangan hukum Hakim didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keyakinan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 216/Pid.Sus/2012/PN.SKG. tersebut, Penulis berkesimpulan bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan ritual/mediasi (istilah pengobatan

Terdakwa kepada Korban) yang digunakan oleh Terdakwa. Hakim tidak cukup menggali dan memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat hukum Belawa. Masyarakat Belawa masih kental terhadap spiritualisme, kepercayaan, keyakinan, baik terhadap perdukunan, dinamisme, animisme, dan sebagainya sehingga wajar apabila Korban yang merupakan masyarakat Belawa percaya mengenai pengobatan alternatif yang ditawarkan oleh Terdakwa. Berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan subjektif dan sosiologis hakim. Hakim tidak menimbang usia Korban yang masih tergolong sebagai anak. Korban masih berumur 17 tahun dan diklasifikasikan sebagai anak sehingga harus dilindungi oleh hukum. Karena digolongkan sebagai anak, maka konkesuensinya adalah harus dianggap belum cakap untuk berpikir, melakukan perbuatan hukum, dan belum mampu bertindak secara dewasa. Faktanya bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Korban yang masih tergolong anak sehingga tidaklah layak dan patut untuk dipertimbangkan untuk diindikasikan bahwa Terdakwa dan Korban melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka sehingga berimplikasi pada dasar meringankan hukuman Terdakwa. Dalam amar putusan, khususnya mengenai barang bukti, Penulis menemukan bahwa 2 (dua) video persetubuhan Terdakwa dengan

Korban, yaitu video yang berdurasi selama kurang lebih 18 menit dan 15 menit. Video persetubuhan Terdakwa dan Korban tidak dimasukkan dalam amar putusan. Hal ini berimplikasi bahwa video tersebut memiliki status yang tidak jelas, apakah harus dikembalikan kepada Korban dan Terdakwa, atau harus dimusnahkan.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Jaksa haruslah lebih cermat dalam menyusun dakwaan, demikian pula Hakim diharapkan lebih cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangannya dalam proses peradilan.
2. Hakim seharusnya lebih dekat dan lebih jauh mengenal masyarakatnya, bisa memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga memiliki pengetahuan yang lebih konkret dan cukup dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan di persidangan.
3. Hakim harus lebih aktif dalam menemukan kebenaran materil terhadap suatu perkara dan lebih cermat dalam memberikan pertimbangan yang bersifat subjektif dan sosiologisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Achmad Ali. 2008. *Menguak Realitas Hukum : Rampai Kolom & Artikel Dalam Bidang Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- . *et. al.* 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media: Jakarta.
- Laden Marpaung. 2009. *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Michael Purba. 2009. *Kamus Hukum Internasional Dan Indonesia*. Penerbit Widyatamma: Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Mustafa Bola, Judhariksawan. 2004. *Pedoman Pemeriksaan Perkara Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.

Wahyudi. 2012. *Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Di Kabupaten Maluku Tengah*. Makassar.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung.

Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah.